



KOLABORASI
SUMUT BERKAH

RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2029

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL



PMDDUKCAPIL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2025 - 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 ini didasarkan atas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 demi terselenggaranya pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang baik dan berkelanjutan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara lebih terarah dan terukur.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Medan,

2025

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**H. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199803 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS	9
2.1 Pelayanan Organisasi.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3.1 Jenis Pelayanan.....	20
2.3.2 Kelompok Sasaran Layanan	31
2.4 Permasalahan Dan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.5 Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN SRATEGI ARAH KEBIJAKAN	46
3.1 Tujuan	46
3.2 Sasaran.....	53
3.3 Strategi dan arah kebijakan	67
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA.....	74
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	74
4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.....	134
4.3 Indikator Kinerja Kunci	141
BAB V PENUTUP	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah Dokumen Perencanaan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra PD adalah instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Selanjutnya pada Pasal 12 Ayat 2 menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada poin f; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan g pemberdayaan masyarakat dan desa. Sehingga dengan dibentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan mengemban 2 (dua) urusan yakni :

- 1) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa,
- 2) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antar ruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan perencanaan yang baik dapat dilihat dari capaian keberhasilan pembangunan yang salah satunya dapat diukur dari tingkat capaian indikator makro pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. RPJMD dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat capaian kinerja. Proses Perencanaan diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan, implementasi program/kegiatan/sub kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa, dan kependudukan dan pencatatan sipil yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Provinsi Sumatera Utara sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya penurunan kemiskinan di Sumatera Utara. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan

seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2025-2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Penyusunan Renstra PD diselenggarakan dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan dokumen Renstra PD yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah pada kurun waktu 2025-2029. Penentuan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi, agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2024;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional yang berlaku;
- f. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyusunan Rencana Awal Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Pasal 3 Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”. Sehingga harapannya perubahan organisasi

Perangkat Daerah, dan dokumen Renstra ini selaras dalam upaya peningkatan sistem akuntabilitas Pemerintah

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD));

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017- 2037;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan maksud;

- 1) Menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan Perencanaan kerja mulai dari instansi vertikal dan horizontal;
- 2) Sebagai arah perencanaan Rencana Kerja dan dokumen perencanaan lainnya Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disusun melalui

proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2025-2029.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 -2029 adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan pembangunan daerah Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah “**Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan**”
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Renja, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan akhir periode Renstra;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi.
4. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kemasyarakatan Desa, Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Desa, Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RENSTRA TAHUN 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Sumatera Utara terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang

1. Latar Belakang,
2. Dasar Hukum,
3. Maksud dan Tujuan, dan
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara,
2. Memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu-isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
3. Strategi perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Menguraikan rencana program
2. Uraian Rencana Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas

PMDDUKCAPIL Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Dearah;

6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1 PELAYANAN ORGANISASI

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 -2029 memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029, dan mengulas hambatan-gambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi. Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menyelenggrakan tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
2. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
3. Menyelenggarakan bimbingan, pembinaan pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pada lingkup Dinas;
4. Menyelenggarakan peneteapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
5. Menyelenggarakan pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas;

6. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
7. Menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
8. Menyelenggarakan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada urusan penataan desa, peningkatan Kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
9. Menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada urusan penataan desa, peningkatan Kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
10. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan pada urusan penataan desa, peningkatan Kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
11. Menyelenggarakan pelaksanaan bantuan dan fasilitasi bagi BUMDes/ BUMDESMA, serta bantuan ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat;
12. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur

Untuk melaksanakan tugas tersebut tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang pemutakhiran Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menyelenggarakan fungsi :

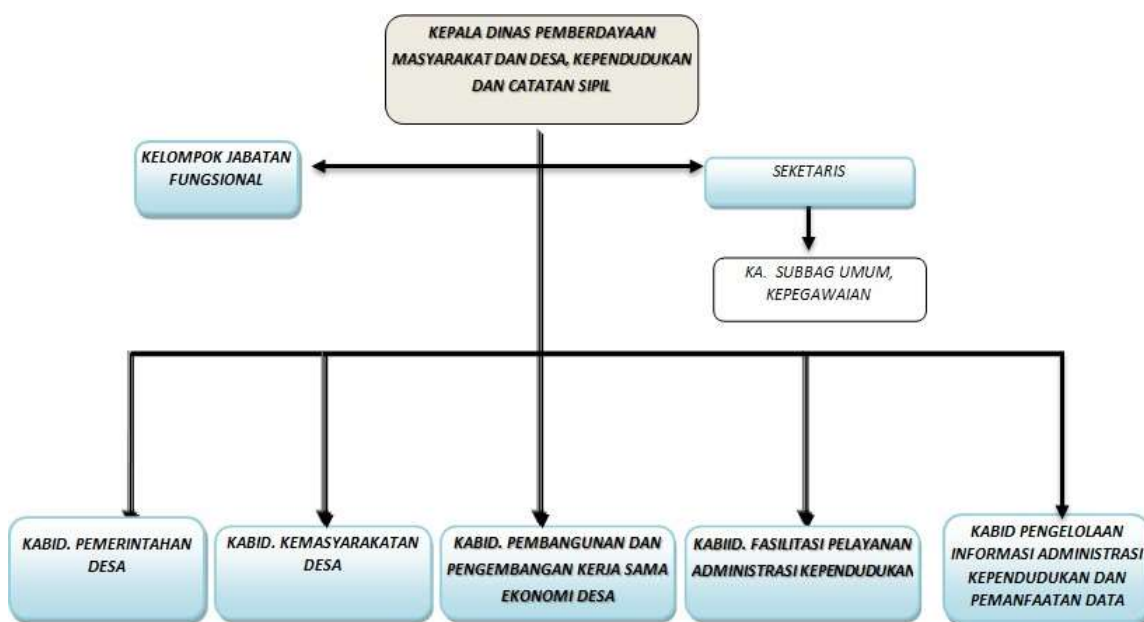
- a. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah di Provinsi dan antar Kabupaten/Kota secara berkala;
- b. Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di Provinsi;
- c. Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- e. Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- f. Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- g. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

- h. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- i. Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
- j. Bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;
- k. Suvervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- l. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- m. Pemberian konsultasi dan advokasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- n. Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan; dan
- o. Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara



Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat
3. Bidang Pemerintahan Desa
4. Bidang Kemasyarakatan Desa
5. Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Desa
6. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
7. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian yang dimiliki sebagai "Kekuatan" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

a. Sumber Daya Manusia

Secara kelembagaan/organisasi para pejabat dan staf diharapkan mampu untuk memahami tugas pokok dan substansi tugas masing-masing, apalagi didalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil terdapat banyak aturan baru yang spesifik yang harus dipahami terkait dengan aturan hukum, hak-hak keperdataan penduduk dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping itu pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai panduan operasional seluruh pegawai juga harus dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap level jabatan dan staf yang ada, sehingga diharapkan tidak terjadi penanganan pekerjaan yang bersifat *overlap* (tumpang tindih) atau sebaliknya stagnan. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhnya.

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebanyak 117 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut 92 (Sembilan Puluh Dua) orang pegawai ASN dan ditambah 25 (dua puluh lima) orang staf honor (operator komputer) untuk mendukung kinerja dinas 11 (sebelas) orang staf kebersihan, 11 (sebelas) orang satpam dan 2 (dua) orang supir dengan honorarium per bulannya yang bersumber dari anggaran rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Dari 92 (Sembilan Pulu Dua) orang PNS yang saat ini bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, jumlah pemegang jabatan struktural sebanyak 8 (delapan) orang dengan rincian Pejabat struktural eselon IIa (pejabat tinggi pratama) sebanyak 1 (satu) orang, eselon IIIa (administrator) sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IVa (pengawas) 1 (satu) orang dan pejabat fungsional sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

Tabel 2.2 Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1		
	Eselon IIa (pejabat tinngi pratama)	1 orang
	Eselon IIIa (administrator)	6 orang
	Eselon IVa (pengawas)	1 orang
	Jumlah	8 orang
	Jabatan Fungsional	27 orang
	Jumlah	35 orang

Tabel 2.3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV-e	-
2	IV-d	-
3	IV-c	2 orang
4	IV-b	6 orang
5	IV-a	7 orang
6	III-d	24 orang
7	III-c	5 orang
8	III-b	16 orang
9	III-a	24 orang
10	II-d	5 orang
11	II-c	2 orang
12	II-b	-
13	II-a	-
14	I-d	1 orang
15	I-c	-
16	I-b	-

Tabel 2.4. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3 (Doktor)	0
2	S2 (Magister)	15 orang
3	S1 (Sarjana)	57 orang
4	D4 (Diploma 4)	3 orang
5	D3 (Sarjana Muda)	5 orang
6	SLTA	11 orang
7	SMP	0
8	SD	0

Tabel 2.5. Berdasarkan gender (jenis kelamin)

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV-c	2 orang	-
2	IV-b	4 orang	3 orang
3	IV-a	4 orang	3 orang
4	III-d	12 orang	12 orang
5	III-c	2 orang	3 orang
6	III-b	8 orang	8 orang
7	III-a	10 orang	14 orang
8	II-d	4 orang	1 orang
9	II-c	-	2 orang
10	II-b	-	-
11	I-d	1 orang	-
Jumlah		47 orang	45 orang
Jumlah Keseluruhan		92 orang	

b. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara didukung sarana dan prasarana sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			B	KB	RB	
1	Tanah	2 Persil	2			
2	Bangunan dan Gedung	2 Unit	1	1		
3	Bangunan Tempat Parkir Roda 2 (dua)	1 Unit	1			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		KONDISI			KETERANGAN
				B	KB	RB	
4	Bangunan Pagar / Tembok Pembatas	1	Unit	1			Bertambah 3 Unit pada APBD 2024
5	Mobil/ Kendaraan Dinas Roda 4	10	Unit	10			
6	Sepeda Motor/ Kendaraan Dinas Roda 2	22	Unit	22			
7	Mesin Ketik Manual Portable	12	Unit			12	
8	Rak Besi/Metal	1	Unit			1	
9	Rak Kayu	5	Unit	2		3	
10	Filling Besi/Metal	73	Unit	15		58	
11	Brand Kas	2	Unit			2	
12	Lemari Kaca	10	Unit	2		8	
13	Lemari Makan	2	Unit			2	
14	Lemari Kayu	74	Unit	2		72	
15	Papan Nama Instansi	1	Unit		1		
16	Whiteboard	1	Unit		1		
17	Mesin Absensi	2	Unit	1		1	
18	Whiteboard Elektronik	1	Unit		1		
19	Genset	2	Unit			2	
20	Kursi Besi/Metal	460	Buah	200	30	230	
21	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	74	Buah			74	
22	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	150	Unit			150	
23	Meja Rapat	164	Unit	7		157	
24	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit	1			
25	Meja Tulis	38	Unit			38	
26	Meja Makan	17	Unit			17	
27	Meja Podium	1	Unit			1	
28	Meja 1/2 Biro	97	Unit	16		81	
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	47	Unit	17		30	
30	Meja Kerja Staf	21	Unit	20		1	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		KONDISI			KETERANGAN
				B	KB	RB	
31	Meja Bundar	10	Unit	10			
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	5			
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	2			
34	Meja Resepsionis	2	Unit	1	1		
35	Meja Kerja Kayu	6	Unit			6	
36	Kursi Biasa	31	Unit			31	
37	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	2			
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1			
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	Unit	17			
40	Kursi Lipat	1	Unit			1	
41	Kursi Putar	78	Unit	30		48	
42	Kursi Rapat	241	Unit	7		234	
43	Kursi Tamu	4	Unit			4	
44	Kursi Tangan	1	Unit			1	
45	Sofa	36	Unit	25		11	
46	Lemari Pakaian	27	Unit			27	
47	Gordyn	2	Set	1		1	
48	Bangku Tunggu/Besi	6	Unit	6			
49	SpringBed (Tempat Tidur)	3	Unit	1		2	
50	Jam Elektronik	19	Unit			19	
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	7	Unit	4		3	
52	Lemari Besi Tahan Api/Metal	2	Unit	2			
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Unit			3	
54	Lemari Es	3	Unit	2		1	
55	Mimbar/Podium	6	Unit	5		1	
56	Rak TV	5	Unit	5			
57	A.C Split	37	Unit			37	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH		KONDISI			KETERANGAN
				B	KB	RB	
58	A.C Window	6	Unit			6	
59	Alat Pendingin Lain-lain A.C Split 2 PK	20	Unit	18		2	
60	Dispenser	34	Unit	20		14	
61	Televisi	15	Unit	5		10	
62	Loudspeaker	1	Unit			1	
63	Sound System	2	Set	1		1	
64	Wireless	6	Unit			6	
65	Mic Confrence	3	Set	2		1	
66	Camera Elektronik	3	Unit	3			
67	Camera Digital	2	Unit	2			
68	Camera Film	5	Unit			5	
69	CCTV	9	Set	1		8	
70	Alat Penghancur Kertas	8	Unit	8			
71	Hard Disk	5	Unit	4		1	
72	Laptop	40	Unit	18	1	21	
73	Note Book	3	Unit			3	
74	P.C Unit	49	Unit	35		14	Bertambah 3 Unit pada APBD 2024
75	Personal Komputer Lain-Lain	5	Unit	5			
76	Peralatan Mainframe Lain-lain	2	Unit			2	
77	Printer	61	Unit	29		32	
78	Scanner	3	Unit	2		1	
79	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	Unit	2		1	
80	Switch Hub	4	Unit	4			
81	Router	2	Unit			2	
82	Peralatan Jaringan Lain-lain	18	Unit	18			
83	Peralatan studio Visual Lain-lain	14	Unit	9		5	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			B	KB	RB	
84	Projektor + Attachment	8 Unit	2		6	
85	Meja Tenis Meja	2 Unit		2		
86	Facsimile	4 Unit	2		2	
87	Pesawat Telephone	1 Unit			1	
88	Mesin Pompa Air	1 Unit	1			
89	Kipas Angin	30 Unit			30	
90	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3 Unit			3	
91	Lambang Garuda	1 Unit			1	
92	Alat Pemadam Kebakaran	6 Unit		6		
93	Camera Drone	1 Unit	1			
94	Microphone	1 Unit	1			
95	Meja Sofa Tamu	2 Unit	2			
96	Meja Sudut	3 Unit	3			
97	Alat Komunikasi IPAD	2 Unit	2			
98	Keyboard IPAD (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit	1			
99	Taplak Meja	15 Buah	15			
100	Troli Barang	2 Unit	1	1		
101	Aplikasi Software	2 Paket	2			
102	Bingkai Foto	34 Buah	34			
103	Bendera + Tiang Bendera Stainless	2 Set	2			
104	Bendera + Tiang Bendera Kayu	6 Set	6			
105	Rak Arsip Besi (Tempahan)	15 Unit	15			
106	Billboard (Papan Pengumuman)	1 Unit	1			
107	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Unit	2			
108	Meja Rapat Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit	1			
109	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1 Unit	1			

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			B	KB	RB	
110	Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon II	8 Unit	8			
111	Mesin Potong Rumput	2 Unit	2			
112	Mesin Polish Lantai Keramik / Granit	2 Unit	2			
113	Barcode Scanner	3 Unit	3			
114	Printer Barcode Zebra	4 Unit	4			
	Jumlah	2,340	746	45	1,549	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis dan objek pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.3.1 Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kependudukan diperlukan berbagai layanan teknis kepada instansi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Bentuk jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Konsultasi/koordinasi antar SKPD mitra kerja dan stakeholders terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan dan pencatatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil.

- b) Konsultasi/koordinasi antar SKPD kabupaten dan kota terkait perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan dan pencatatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c) Konsultasi/koordinasi antar masyarakat, dunia usaha, dan akademisi peminat data pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- d) Fasilitasi antar instansi pusat terkait koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, pencatatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil
- e) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemantapan dan pengembangan kelembagaan serta keswadayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan pemantapan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pencatatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut adalah rincian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang juga disesuaikan dengan indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah menurut perkembangan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa selama periode Renstra.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2020-2024					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	20 Dokumen	30 Dokumen	-	-	-	20 Dokumen	30 Dokumen	-	-	-	100	100
2	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	14 dokumen	14 dokumen	-	-	-	14 dokumen	14 Dokumen	-	-	-	100	100
3	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100	100
4	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100	100
5	Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100	100

6	Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	1 Dokum en	1 Doku men	-	-	-	1 Doku men	1 Doku men	-	-	-	100	100
7	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	-	-	-	-	-		7 Dokum en	7 Doku men	-	-	-	2 Doku men	1 Doku men	-	-	-	28,5	14,2
8	Jumlah dokumen layanan pencatatan sipil	-	-	-	-	-		5 Dokum en	5 Doku men	-	-	-	1 Doku men	1 Doku men	-	-	-	20	20
9	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	-	-	-	-	-	-	7 Dokum en	5 Doku men	-	-	-	2 Doku men	5 Doku men	-	-	-	28,5	100
10	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	-	-	-	-	-	-	2 Dokum en	3 Doku men	-	-	-	1 Doku men	1 Doku men	-	-	-	50	33,3
11	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provisi							20 dokum en	3 fasilitasi				7 dokum en	3 fasilitasi				35	100
12	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa							7 lapora n	8 dokum en				2 lapora n	8 dokum en				28,5	100
13	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di							5 dokum en	5 dokum en				5 dokum en	5 dokum en				100	100

bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.4 (Tabel E.54 Permendagri 86 tahun 2017)

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Tanggaung Jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Kunci sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2020-2024										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian Pada Tahun ke- (%)				
							2020		2021		2022		2023		2024		2020		2021		2022		2023		2024		2020	2021	2022	2023	2024
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dan Terwujudnya Masyarakat yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas PMD	9.45%	90.20%	24,192,973,350-	-	-	-	-	-	20 Dokumen	194,106,084	30 Dokumen	93,422,500	-	-	-	-	-	20 Dokumen	153,666,300	30 Dokumen	84,256,000	-	-	-	64.65%	99.08%		

	Tertib Administ rasi Kependu dukan																													
2		Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarkan nya gaji dan tunjangan PNS	8.90%	14 Bulan	16,551,544,000	-		-	-		14 dokumen	16,551,544,000	14 dokumen	15,237,651,290	-		-	-	-	14 Dokumen	3,384,146,103	14 Dokumen	4,129,916,823	-	-	-	92.17%	95.22%	
3		Administr asi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Terlaksanan ya administrasi kepegawaia n perangkat daerah	0.27%	100.00%	576,944,035	-		-	-		100.00%	576,944,035	100.00%	1,650,000	-		-	-	-	100.00%	564,919,000	100.00%	650,000	-	-	-	97.92%	100%	
4		Administr asi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanan ya administrasi umum perangkat daerah	11.42%	100.00%	3,722,149,756	-	-	-	-		100.00%	3,722,149,756	100.00%	2,530,655,154	-		-	-	-	100.00%	3,652,760,048	100.00%	2,506,210,151	-	-	-	99.15%	99.03%	
5		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Terlaksanan ya penyediaan jasa penunjang urusan Dinas PMD	16.25%	100.00%	2,961,621,078	-	-	-	-		100.00%	2,961,621,078	100.00%	3,807,171,588	-		-	-	-	93.75%	2,776,619,842	97.32%	3,705,173,808	-	-	-	86.68%	97.32%	
6		Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta	Terlaksanan ya pemeliharaa n barang/aset milik Dinas PMD Provsu	100.00%	100.00%	1,458,933,640	-		-	-		100.00%	1,458,933,640	100.00%	1,705,025,862	-		-	-	-	90.68%	1,322,894,688	95.56%	1,629,278,972	-	-	-	91.35%	95.56%	

		han Daerah																											
7		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Terlaksanan ya pemeliharaa n barang/aset milik Dinas PMD Provsu	100.00 %-	100.00%	459 ,50 0,0 00	-		-			100 .00 %	459 ,50 0,0 00	-		-		-		1 0 0. 0 0 %	457, 150, 000	-		-	-	-		100. 00%	-
8		Pelayana n Pendaftar an Kependud ukan	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	4.99%-	7 Dok ume n	149 ,41 4,0 40	-		-			7 Do ku me n	149 ,41 4,0 40	7 Doku men	92 ,4 95 ,0 00	-		-		6 7. 1 8 %	149, 190, 230	1 Do ku me n	89,1 24,0 00	-	-	-		99.8 5%	96.36 %
9		Pelayana n Pencatata n Sipil	Jumlah dokumen layanan pencatatan sipil	-	5 Dok ume n	240 ,00 0,0 00	-		-		-	5 Do ku me n	240 ,00 0,0 00	5 Dok ume n	14 5, 78 1, 75 0	-		-		2 D o k u m e n	238, 779, 906	5 Do ku me n	145, 503, 065	-	-	-		99.4 9%	99.81 %
10		Penyelen ggaraan Pengelola an Informasi Adminsitr asi Kependud ukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelengga raan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduk an Provinsi	3.88%	7 lapo ran	319 ,38 6,2 86	-		-		-	7 lap ora n	319 ,38 6,2 86	2 Doku men	10 4, 70 6, 00 0	-		-		7 5. 1 5 %	303, 807, 731	2 Dok um en	102, 023, 187	-	-	-		95.3 8%	97.44 %
11		Penyedia an Profil Kependud ukan	Jumlah Dokumen Profil Kependuduka n	12.47%	2 doku men	290 ,00 0,0 00	-		-		-	2 dok um en	290 ,00 0,0 00	3 fasilit asi	14 1, 61 4, 00 0	-		-		2 d o k u m e n	271, 140, 954	1 fasi lita si	140, 948, 393					93.5 0%	99.53 %

12		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewanangan Provinsi	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provisi	12.57%	20 Dok ume n	648 ,34 7,3 27	-	-	-	-	7 lap ora n	648 ,34 7,3 27	3 Fasili tasi	1, 05 4, 45 3, 00 0	-	-	-	-	9 3. 1 1 %	603, 699, 885	3 Fas ilita si	1,03 2,01 1,55 5				93.1 1%	97.87 %
13		Pembinaan dan Pengawasa n Penyelenggra n Pemerintah an Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggara an pemerintahan desa	18.08%	100. 00%	9,0 65, 531 ,22 7	-	-	-	-	5 dok um en	9,0 65, 531 ,22 7	100.0 0%	2, 40 6, 64 3, 30 0	-	-	-	-	5 d o k u m e n	8,96 8,75 6,31 0	98.5 3%	2,37 1,31 4,20 7				97.6 4%	98.53 %
14		Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan yang Bergerak di Bidang Pemberday aan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberday aan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanan ya penguatan dan falisitasi penataan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat	38.37%	100. 00%	8,1 16, 703 ,09 3	-	-	-	-	98. 11 %	8,1 16, 703 ,09 3	300 LPM Aktif	5, 88 1, 84 5, 84 9	-	-	-	-	9 8. 1 1 %	8,05 7,53 1,55 8	98.8 7%	5,81 5,26 8,34 9	-		-	98.1 1%	98.87 %

Dari tabel 2.3 diatas pencapaian kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun, selama jangka waktu tersebut terdapat 3 (tiga) kali perubahan nomenklatur kegiatan Sesuai Renstra untuk tahun 2019-2023, Berdasarkan Permendagri 90 tahun 2020 untuk tahun 2021 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 untuk tahun 2023 dan Perubahan RPD Provinsi Sumatera Utara Untuk Tahun 2024, dimana secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2019-2023

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan memiliki 2 (dua) sasaran yakni Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan. Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih mempunyai target hingga akhir Tahun 2023 sebesar 75%.
- b. Persentase Serapan Dana Desa se Sumatera Utara yang mempunyai target hingga akhir Tahun 2023 sebesar 95%.
- c. Persentase LPM Aktif dengan mempunyai target kinerja hingga akhir Tahun sebesar 8,3%.
- d. Cakupan OVOP mempunyai target kinerja hingga akhir Tahun 2023 sebesar 7%.

2. Perubahan Renstra Tahun 2019-2023

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah Meningkatkan kemandirian dan kualitas kinerja pemerintahan Desa serta pemberdayaan terhadap masyarakat desa dan memiliki 2 (dua) sasaran yakni Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dan Meningkatnya ekonomi masyarakat Desa. Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase aparatur pemerintah desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa mempunyai target

hingga akhir Tahun 2023 sebesar 32% dan sampai tahun 2022 rasio capaian sebesar 4,63%.

- b. Persentase LKD dan LAD aktif yang mempunyai target hingga akhir Tahun 2023 sebesar 58%% dan sampai tahun 2022 rasio capaian sebesar 30%.
- c. Jumlah BUMDES Maju dengan mempunyai target kinerja hingga akhir Tahun sebesar 60 BUMDES % dan sampai tahun 2022 rasio capaian sebesar 25 BUMDES.
- d. Jumlah Desa Mandiri mempunyai target kinerja hingga akhir Tahun 2023 sebesar 15 Desa % dan sampai tahun 2022 rasio capaian sebesar 31 Desa.

3. Renstra Tahun 2024-2026.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan memiliki 5 (lima) sasaran yakni Meningkatnya Pembangunan Desa, Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, dan Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi. Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Desa Mandiri mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 20,64% dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 3,10%
- b. Jumlah Desa sangat Tertinggal dimana untuk indikator ini mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 524 desa dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 96%
- c. Jumlah Desa Tertinggal dimana untuk indikator ini mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 1122 desa dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 77%
- d. Jumlah Desa berkembang dimana untuk indikator ini mempunyai

target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 3246 desa dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 91%

- e. Jumlah Desa Maju dimana untuk indikator ini mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 643 desa dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 96%.
- f. Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif indikator ini mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 58% dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 17,49%.
- g. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera utara indikator ini mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 97,50% dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 92,17%.
- h. Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan indikator ini mempunyai target hingga akhir Tahun 2026 sebesar 100% dan sampai tahun 2024 rasio capaian sebesar 100%.

2.3.2 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pemberdayaan masyarakat desa, Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara memiliki kelompok sasaran layanan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Layanan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah melalui pemenuhan hak-hak dasar warga negara serta pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Kelompok sasaran dari kedua dinas ini mencakup individu, lembaga kemasyarakatan, aparatur pemerintahan desa, dan lintas sektor kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar publik dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat desa.

Kelompok sasaran utama Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Penduduk Provinsi Sumatera Utara secara umum, khususnya yang belum memiliki dokumen kependudukan (KTP-el, KK, akta kelahiran, dan lainnya);
2. Penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti kelompok lansia, penyandang disabilitas;
3. Lembaga pengguna data kependudukan, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya yang memerlukan data NIK untuk layanan public;
4. Penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, yang membutuhkan data pemilih mutakhir berdasarkan data kependudukan;
5. Pemerintah desa dan perangkat desa, sebagai pelaksana utama pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM;
7. BUMDes dan BUMDesa Bersama, sebagai badan usaha milik desa yang menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Kelompok masyarakat desa, terutama yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan seperti kelompok tani, kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku UMKM;
9. Pendamping desa dan tenaga teknis pembangunan desa, yang memiliki peran strategis dalam penguatan kapasitas lokal.

2.4 PERMASALAHAN DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan merupakan tahapan penting dalam proses merumuskan isu-isu strategis. Tahapan yang sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral serta etika birokrasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai kebutuhan serta kurangnya kesadaran aparatur dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
2. Belum optimalnya pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
3. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi
4. Belum meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik
5. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
6. Belum optimalnya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK.

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Minimnya peningkatan status Desa di Sumatera Utara.	Pembangunan di desa belum berdasarkan potensi desa yang dimiliki	Kapasitas sumber daya manusia/ aparatur desa yang belum memahami dalam menggali potensi desa;
2	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai kebutuhan serta kurangnya kesadaran aparatur dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;	Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai kebutuhan serta kurangnya kesadaran aparatur dalam memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;	Kapasitas sumber daya manusia/ aparatur pelayanan belum sesuai harapan masyarakat;
3	Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Masyarakat belum memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan di desa	Belum maksimalnya kapasitas pengurus kelembagaan di desa.
4	Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Belum Optimalnya Peran lembaga ekonomi desa dalam penguatan ekonomi desa, khususnya di Desa yang memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata.	Peran BUMDes/BUMDesma dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pembangunan di desa belum optimal;

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5	Belum meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik.	Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam tertib administrasi desa dalam rangka pengelolaan yang tepat	Kapasitas aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya sesuai kompetensi. Dan Perumusan perencanaan pemberdayaan masyarakat belum terintegrasi secara optimal
6	Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Masyarakat belum memahami peran dan fungsinya dalam pembangunan di desa	Belum maksimalnya kapasitas pengurus kelembagaan di desa.
7	Belum optimalnya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;	Belum optimalnya sarana prasarana di kab/kota	Kurangnya sarana prasarana pelayanan adminduk di kab/kota.
8	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;	Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan;	Belum dioptimalkannya peran Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lainnya Desa/Kelurahan untuk Mensosialisasikan arti pentingnya dokumen kependudukan.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
9	Belum optimalnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dalam pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK.	Belum semua OPD Provsu/lembaga Pengguna memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan public dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK.	1) Kurangnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD Provsu/lembaga pengguna dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan 2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia/ aparatur pelayanan kurang. 3) Mekanisme dan prosedur layanan belum dapat dipenuhi masyarakat.

2.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang jelas diuraikan sebelumnya, maka dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut :

1) Kekuatan Internal (Strenght).

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (Aparatur) yang berpendidikan memadai.
- Sumber daya alam yang cukup potensial.
- Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas.
- Tersedianya kendaraan dinas yang memadai.
- Dukungan pimpinan dalam memegang komitmen untuk pelaksanaan tugas.

2) Kelemahan Internal (Weakness).

- Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang profesional.
- Masih kurangnya aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tugas.
- Masih terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan terkait bidang pemberdayaan.
- Kurang lengkapnya sarana dan prasarana kantor.
- Masih tingginya jumlah penduduk miskin.

Terhadap permasalahan dan isu-isu sebagaimana dipaparkan diatas, dengan menggunakan 4 faktor SWOT, maka disusun strategi

bidang dari ke-empat factor tersebut sebagai berikut :

1) Strategi S – O (Memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengoptimalkan peluang yang ada).

- a) Mengotimalkan karyawan yang ada agar dapat bekerja secara efektif sesuai ketentuan pedoman teknis.
- b) Optimalisasi karyawan melalui rapat-rapat dan pelatihan serta koordinasi yang intensif.

- c) Optimalisasi karyawan untuk menggali ide-ide dan memanfaatkan SDA yang ada di desa dengan tanpa merusak lingkungan.
- 2) Strategi W – O (Memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi kelemahan).
 - a) Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intens.
 - b) In house training untuk meningkatkan kapasitas karyawan.
 - c) Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program pemberdayaan masyarakat.
 - d) Memanfaatkan dana desa untuk program penanggulangan kemiskinan
 - 3) Strategi W – T (Mengatasi kelemahan dan mengeliminasi ancaman yang timbul).
 - a) Koordinasi yang intensif lintas bidang dan lintas sektoral.
 - b) Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa melalui pelatihan-pelatihan.
 - 4) Strategi S – T (Memanfaatkan seluruh kekuatan dalam menanggulangi ancaman).
 - a) Memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada untuk memobilisasi pemberdayaan masyarakat.
 - b) Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat tim.

Selain dengan metode Analisis SWOT dalam penentuan Isu-isu strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah juga dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;

2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
5. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri;
6. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan;
7. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi khususnya di desa yang memiliki pengembangan potensi pariwisata.
9. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.

Dari hasil telaahan Renstra K/L dengan RT/RW dan KLHS diperoleh bahwa :

- a. Target jangka menengah renstra Kemendagri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengamanatkan perangkat desa untuk meningkat kapasitasnya dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa agar meningkat kapasitasnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor yang mendukung hal tersebut adalah terdapatnya pembinaan dan diselenggarakannya bimtek bagi aparatur pemeritah desa maupun bimtek bagi pengurus lembaga pemasyarakatan desa.
- b. Implikasi RTRW bagi pelayanan tidak terlalu berpengaruh, namun bagi penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat permasalahan dalam pengaturan infrastruktur desa, untuk itu perlu di Intervensi dengan koordinasi dalam pemanfaatan Ruang Desa. Sedangkan implikasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tidak secara langsung karena pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tidak masuk dalam Keterangan Rencana Peruntukan (KRP).

Hasil analisis perkembangan dan masalah pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya dipadukan dengan tugas dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara maka isu-isu strategis dapat dirumuskan dan akan ditindaklanjuti dalam rencana strategis. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dimiliki maka dirumuskan **isu-isu strategis** sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan masih rendah. Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :

- Partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa belum optimal;
- Peran lembaga ekonomi desa belum optimal dalam perekonomian desa.

2. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa.

Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :

- Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat tentang pemerintahan desa yang harus segera dilaksanakan sedangkan perangkat desa belum siap.
- Kurangnya pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Masih tergantung kebijakan/peraturan yang belum sinkron sehingga sulit penerapannya di Desa/Kelurahan.

3. Belum optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya di Desa

Isu strategis tersebut disimpulkan dari analisis permasalahan sebagai berikut :

- Dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di desa dengan cara swakelola pemanfaatan Sumber Daya yang ada di Desa masih belum terfasilitasi
- Peran aktif lembaga/masyarakat di Desa terhadap penggalan potensi di Desa masih belum maksimal dan terarah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Penyusunan Profile Kependudukan Provinsi. Kewenangan sebagaimana undang-undang dimaksud, merangkum seluruh tugas dan fungsi dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang secara terperinci diuraikan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Gubernur, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk menentukan isu-isu strategis bidang administrasi kependudukan, maka dilakukan identifikasi terhadap seluruh permasalahan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh perangkat daerah ditinjau dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana strategis kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan tugas administrasi kependudukan, serta rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, untuk kemudian ditentukan permasalahan utama yang dapat merangkul keseluruhan dari permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka **isu-isu strategis** yang ada pada urusan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kemampuan , kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan adminduk sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
2. Belum optimalnya sarana prasarana administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya OPD dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan public dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya dokumen administrasi kependudukan .

Tebel 2. 4

**TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA.**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS			ISU STRATEGIS DINAS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Beberapa potensi daerah yang menjadi kewenangan dinas PMDDUKAPIL antara lain: pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Selain itu juga berperan dalam	1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa; 2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa; 3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa; 4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam	Sasaran dan target yang dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029 pada Asta Cita ke-6 (PN-6), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menambahkan target Sasaran Strategis Kementerian berupa: (1) penurunan	Perencanaan Pembangunan Desa: DPMD dapat memasukkan isu-isu lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat: DPMD dapat	Ruang Terbuka Hijau ; Ketersediaan RTH yang memadai di desa sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. DPMD dapat mendorong desa untuk mengelola dan mengembangkan RTH, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharannya. Perubahan Iklim :	Pengelolaan Sampah DPMD dapat berperan dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat desa, misalnya dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah, membangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST), atau	- Peran BUMDes belum optimal dalam mengkonsolidasikan dan menggerakkan perekonomian desa dan masyarakat desa. - Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik di desa. - Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS			ISU STRATEGIS DINAS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
peningkatan ekonomi rakyat di desa dan kelurahan, serta pemberantasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan.	rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa; 5. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri	kemiskinan di desa; (2) penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal; (3) peningkatan persentase BUM Desa berbadan hukum yang bermitra usaha dengan Koperasi Desa Merah Putih.	membentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menangani isu lingkungan dan memberikan pelatihan kepada mereka Pendampingan dan Advokasi: DPMD dapat mendampingi masyarakat dalam menghadapi masalah lingkungan dan mengadvokasi kepentingan mereka kepada pihak terkait.	Perubahan iklim dapat memberikan dampak signifikan terhadap desa, seperti banjir, kekeringan, dan gagal panen. DPMD perlu mendorong desa untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misalnya dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan, sistem irigasi yang efisien, dan pengelolaan risiko bencana	menginisiasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Deforestasi, bisa mendukung program reboisasi dan penghijauan di wilayah desa, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, DPMD juga dapat mendorong pengembangan ekonomi hijau di desa, seperti pengembangan produk pertanian organik atau	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS			ISU STRATEGIS DINAS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					pariwisata berbasis alam	
Potensi daerah yang menjadi kewenangan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Data Kependudukan terkait Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pelayanan	Pencatatan Biodata Penduduk dimana Ketidakakuratan data, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data diri. Penerbitan Dokumen Kependudukan dimana Keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber		Secara global mencakup perubahan iklim, urbanisasi, migrasi, dan pengelolaan data kependudukan. Perubahan iklim berdampak pada pola migrasi dan pemukiman, yang mempengaruhi data kependudukan. Urbanisasi yang pesat juga menantang pengelolaan data dan layanan	1. Perubahan Iklim: Perubahan iklim, seperti banjir dan kekeringan, dapat menyebabkan perpindahan penduduk dan kerusakan dokumen kependudukan, yang memerlukan upaya pembaruan dan pencatatan ulang. 2. Urbanisasi: Pertumbuhan kota: Pertumbuhan kota yang pesat	Secara regional meliputi pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, dan mobilitas penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan sumber daya dan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat	- Belum optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan lintas program dan lintas sektor. - Belum tercapainya target persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS			ISU STRATEGIS DINAS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Administrasi Kependudukan. Pengembangan Inovasi, Layanan Online, Sistem Informasi. Peningkatan Kualitas Pelayanan; Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	daya manusia terlatih, dan antrian panjang dalam pelayanan. Pelayanan Akta Kelahiran dimana Rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran, terutama pada anak usia 0-18 tahun. Pembinaan dan Pengawasan yang mana Koordinasi yang belum optimal, perbedaan kualitas pelayanan di kabupaten/kota yang berbeda. Pemanfaatan Teknologi		Dukcapil. Selain itu, isu-isu global seperti pandemi dan konflik dapat memicu perpindahan penduduk yang signifikan, sehingga perlu diantisipasi oleh Dukcapil.	menyebabkan peningkatan mobilitas penduduk, baik antar wilayah maupun antar negara, yang berdampak pada kompleksitas data kependudukan 3. Migrasi Penduduk: Mobilitas tinggi, Migrasi penduduk, baik migrasi internal maupun internasional, menciptakan tantangan dalam pencatatan dan pembaruan data kependudukan	berdampak pada lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat membebani lingkungan di daerah tertentu dan menciptakan kesenjangan sosial. Mobilitas penduduk, seperti migrasi, dapat mempengaruhi dinamika lingkungan di daerah asal dan tujuan	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS			ISU STRATEGIS DINAS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Informasi dimana Infrastruktur teknologi yang belum merata, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi.					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

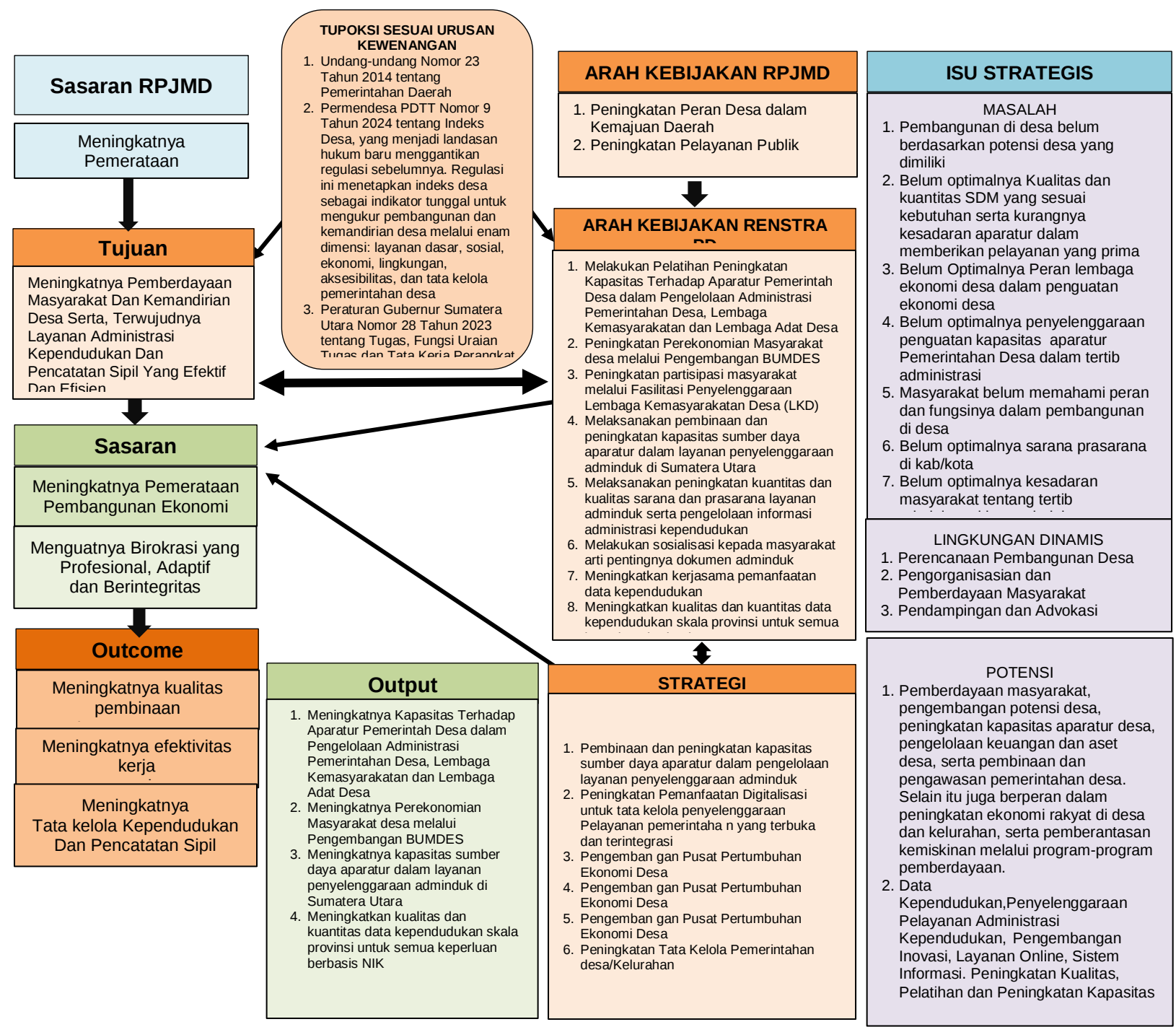
3.1. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Berikut merupakan bagan konsep penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara



Tabel 3.1.1
Pencapaian Visi melalui Pencapaian Kinerja Indikator Dinas PMDDUKCAPIL Provsu
terhadap RPJMD SUMATERA UTARA 2025 - 2029

Visi : Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan				
MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	Indikator
Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	4. Ekonomi yang Stabil dan inklusif	7. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	5. Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	8. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Meningkatnya Tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara erat kaitannya terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudkan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara merupakan proses memutuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka menengah dalam sisa periode renstra selama 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mencapai misi diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mendukung **misi ke-2 (dua)** Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah, dengan sasaran ke-7 (tujuh) yaitu Meningkatnya daya saing daerah dengan tujuan meningkatnya pemberdayaan

masyarakat dan kemandirian desa dengan strategi dan arah kebijakan yaitu :

Peningkatan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah

- a. **Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal.** Mendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan kecil (UMK) di desa juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memanfaatkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan Masyarakat desa.
- b. **Mengenali dan memaksimalkan produk unggulan desa,** Pengembangan pertanian berbasis keunggulan lokal, kerajinan tangan yang unik, dan kuliner khas, desa dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.
- c. **Pembentukan role model pengembangan desa.** Pembentukan role model dikembangkan berdasarkan keunggulan dan keunikan desa yang diharapkan mampu menularkan praktik baik bagi desa-desa lainnya di wilayah Sumatera Utara
- d. **Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Antara Kota dan Desa.** Meningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi antara kota dan desa untuk mempermudah akses ke pasar, pendidikan, dan layanan lainnya. Ini termasuk pembangunan dan perbaikan jalan raya, jembatan, serta perluasan jaringan internet dan telekomunikasi.
- e. **Pengembangan Program Desa Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa** dengan Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan mengelola pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif
- f. **Integrasi Ekonomi Desa dan Kota Dalam Menjaga Rantai Pasok Komoditi Pangan.** Mendorong integrasi ekonomi antara desa dan kota dengan mengembangkan rantai pasok yang efektif, serta menciptakan sinergi antara pusat produksi di desa dan pusat distribusi di kota

Dan **misi ke- 3 (tiga)** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran ke-8 (delapan) yaitu : Menguatnya Birokrasi yang Profesional dan Adaptif dan Berintegritas. Dengan strategi dan arah kebijakan yaitu :

Peningkatan Pelayanan Publik

- a. **Pengembangan Digitalisasi Layanan Publik.** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan public secara online, seperti pendaftaran, permohonan izin, dan pengaduan.
- b. **Penerapan Standar Pelayanan Publik.** Mengidentifikasi dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis layanan, termasuk waktu proses,

kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna.

- c. **Implementasi One-Stop-Service.** Menciptakan pusat layanan terpadu di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi dan perizinan secara efisien dalam satu lokasi atau platform.
- d. **Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).** Pelatihan dan pengembangan profesionalisme ASN dalam bidang pelayanan publik, manajemen, dan penggunaan teknologi informasi

Dalam penentuan tujuan, sasaran dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara juga menyesuaikan dengan capaian dan sasaran beberapa program prioritas yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029 dan juga dengan beberapa program prioritas Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 sehingga tercapai keselarasan perencanaan pembangunan daerah demi mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut disampaikan pemetaan terhadap dukungan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025 - 2029 dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut ;

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.
4. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kestinambungan Fiskal Daerah.
5. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.
6. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.
7. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
8. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi
9. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.
12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing
14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana

15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa

Penguatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan desa produktif menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui Program Membangun Desa Produktif Terpadu, pemerintah berupaya menciptakan desa yang mandiri, produktif, serta berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi lokal dan mengintegrasikan inovasi teknologi. Program ini dirancang tidak hanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Program Prioritas 15 RPJMD Provinsi Sumatera Utara menempatkan pembangunan berbasis desa sebagai strategi utama untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dari tingkat akar rumput. Melalui proyek strategis daerah berupa penguatan ekonomi desa, pemerintah provinsi mendorong terciptanya kemandirian lokal dengan menyusun masterplan desa produktif dan mandiri. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan desa terhadap pusat kota, tetapi juga memanfaatkan potensi unggulan di tingkat lokal sehingga desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing. Peran Dinas PMD Dukcapil sebagai OPD pengampu sangat penting dalam memastikan perencanaan dan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, peningkatan kapasitas serta pendampingan bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bagian integral dari program ini. BUMDes diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu mengelola sumber daya lokal, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja baru. Melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Program Prioritas 15 berkontribusi langsung terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah, yaitu terwujudnya ekonomi yang stabil

dan inklusif (tujuan 4), serta mendukung sasaran meningkatnya pemerataan pembangunan ekonomi (sasaran 7). Pembangunan berbasis desa memastikan hasil pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga merata hingga ke wilayah pedesaan, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, Program Membangun Desa Produktif Terpadu menegaskan pendekatan holistik dalam pembangunan ekonomi desa, yang meliputi penguatan kelembagaan, pengembangan kapasitas manusia, adopsi teknologi, serta penyediaan dukungan regulasi dan infrastruktur usaha. Program ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis kemandirian komunitas, yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan.

Dalam konteks kebijakan nasional, program ini mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada bidang penguatan desa dan daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan implementasi program yang terukur dan konsisten, Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan desa mandiri, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta meningkatkan kontribusi desa dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.

Pada Prioritas Pembangunan RPJMD Tahun 2025 - 2029 dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mendukung pada program point ke 15 dimana terkait program Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 adalah sejalan dengan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:

“MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA SERTA, TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

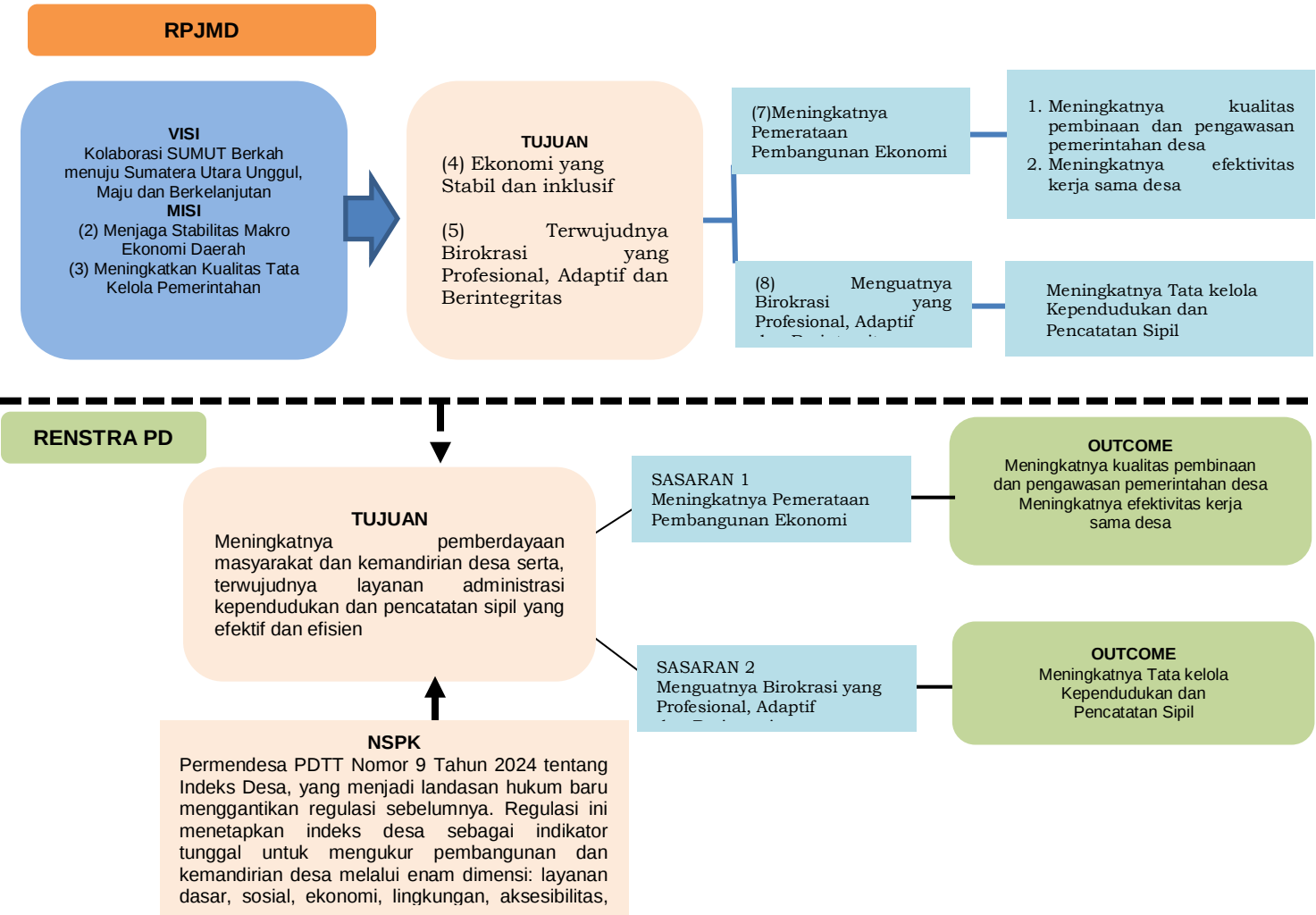
DAN PENCATATAN SIPIL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”

3.2. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Berangkat dari tujuan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara memiliki sasaran yang juga merupakan perumusan dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, yaitu:

- 1. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi
- 2. Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

Adapun skema dalam penyusunan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD dapat dilihat pada gambar berikut;



Dengan demikian Tujuan, Sasaran dan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara periode Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA 2025 - 2030

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ IKK	Base line 2024	Target Kinerja Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DAN MENGUATNYA BIROKRASI YANG ROFESIONAL, ADAPTIF, DAN BERINTEGRITAS TERHADAPM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa (IKU)	0,6437	0,6671	0,6799	0,685	0,6875	0,6884	0,7133	
				Persentase Desa mandiri	3,1	8,44	8,56	8,69	8,81	8,93	9,03	
				Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	0.0094%	0.0094%	0.0094 %	0.0094 %	0.0094 %	0.0094 %	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	0.0369%	0.0369%	0.0369 %	0.0369 %	0.0369 %	0.0369 %	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N/A	0.0243%	0.0243%	0.0243 %	0.0243 %	0.0243 %	0.0243 %	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	N/A	0.0243%	0.0243%	0.0243 %	0.0243 %	0.0243 %	0.0243 %	
			Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan (IKU)	N/A	0,76 point	0,8 point	0,84 point	0,86 point	0,9 point	0,95 point	
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	7,27%	10%	15%	25%	35%	45%	55%	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	46,86%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	
				Persentase Akta Kematian yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ IKK	Base line 2024	Target Kinerja Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Diterbitkan bagi yang Melaporkan								
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	95,49%	96,2%	97%	97,8%	98,2%	99%	99,5%	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	70%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	
				Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Rate Nett Recent Migrasi	-0,49	-0,49	-0,49	-0,485	-0,485	-0,485	-0,48	

3.2.2 Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

A. CASCADING

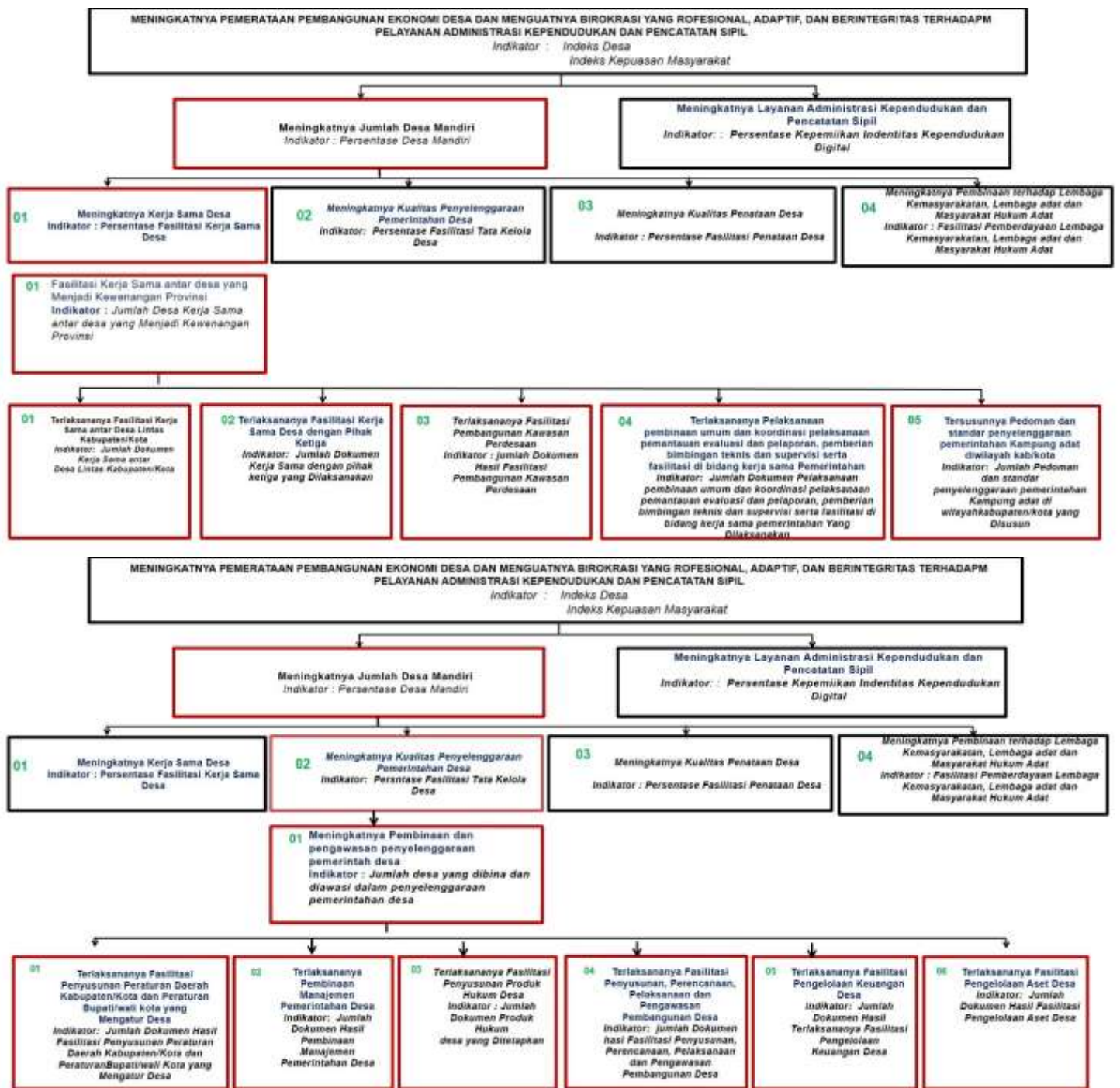
TUJUAN	MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA	
INDIKATOR	Indeks Desa (%)	
SASARAN	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	
INDIKATOR	Persentase Desa Mandiri	
PROGRAM	PROGRAM PENATAAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
INDIKATOR	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa
KEGIATAN	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa
INDIKATOR	Persentase desa yang mengusulkan pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
SUB KEGIATAN INDIKATOR	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
	Jumlah Desa yang dibentuk/dihapus/digabung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa

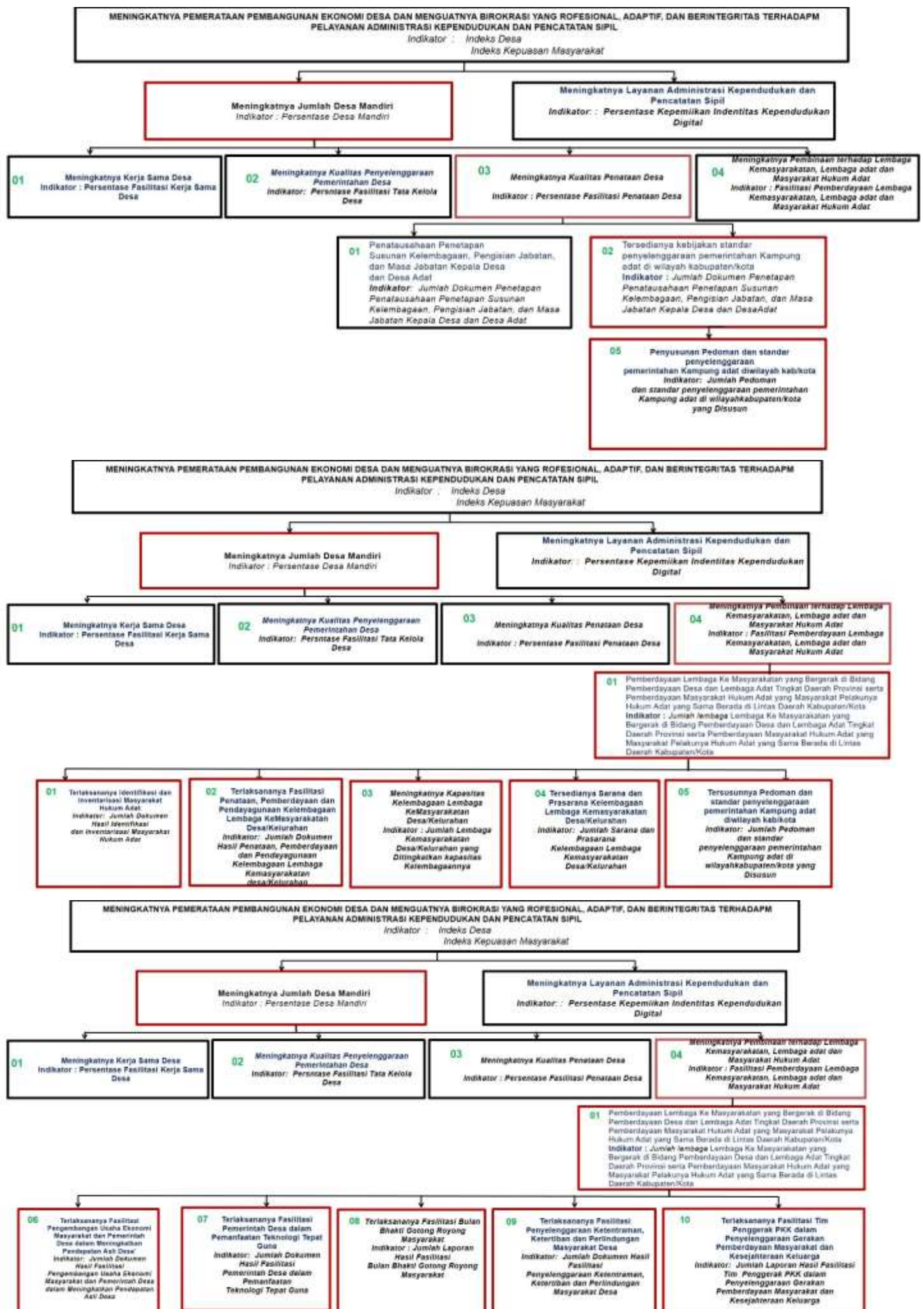
TUJUAN	MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA	
INDIKATOR	Indeks Desa (%)	
SASARAN	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	
INDIKATOR	Persentase Desa Mandiri	
PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
INDIKATOR	Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat
KEGIATAN	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR	Jumlah Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah LAD/LKD/LPM/Karang Taruna Aktif
SUB KEGIATAN INDIKATOR	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

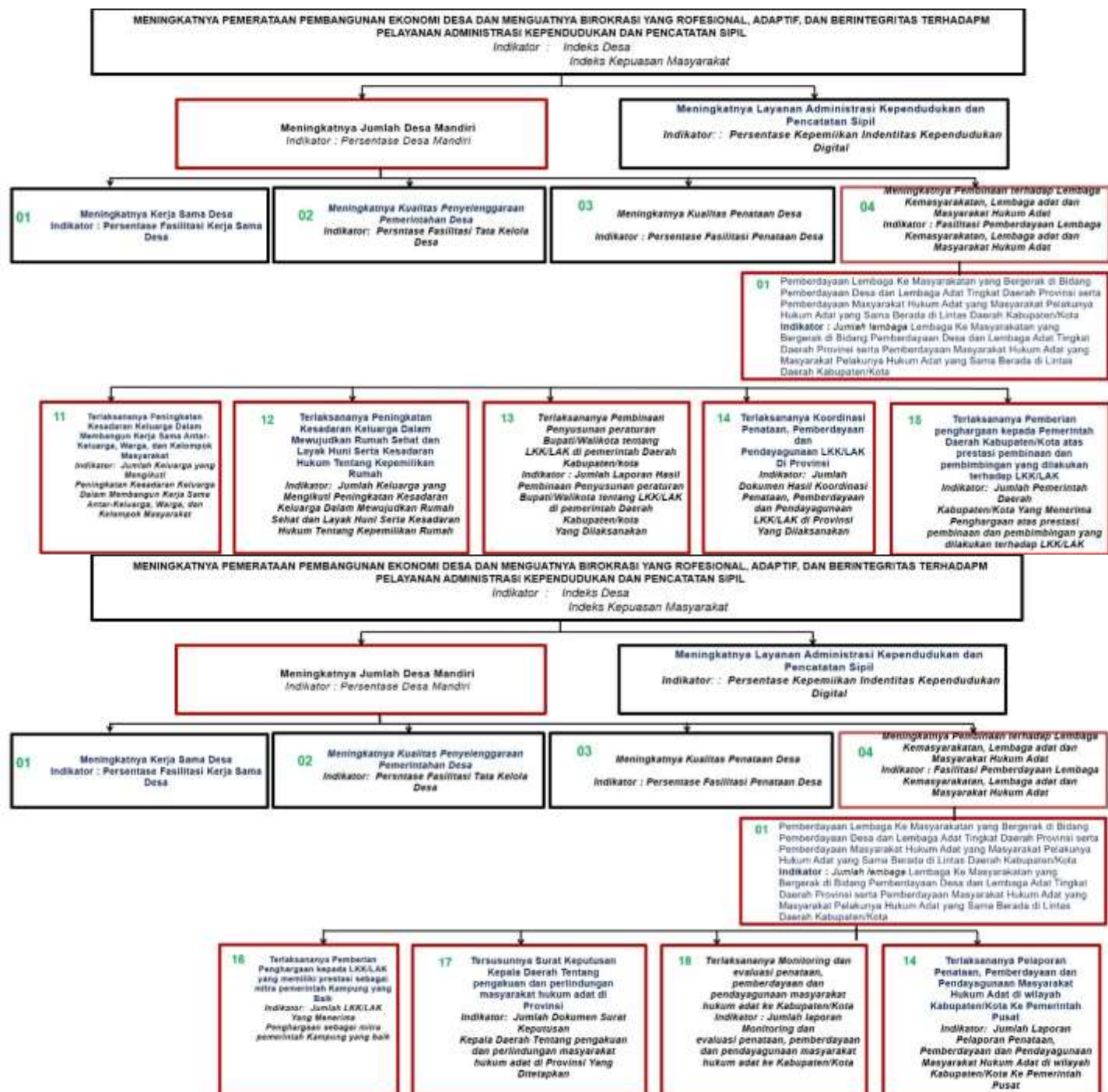
TUJUAN	MENGUATNYA BIROKRASI YANG ROFESIONAL, ADAPTIF, DAN BERINTEGRITAS TERHADAPM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
INDIKATOR	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>			
SASARAN	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
INDIKATOR	<i>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital</i>			
PROGRAM	Program Pendaftaran Penduduk		Program Pencatatan Sipil	
INDIKATOR	Persentase Kabupaten/Kota Memenuhi Target Perjanjian Kinerja Ditjen Dukcapil tentang pelayanan pendaftaran penduduk		Persentase Kabupaten/Kota Memenuhi Target Perjanjian Kinerja Ditjen Dukcapil tentang pelayanan pencatatan sipil	
KEGIATAN	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Penyusunan standar Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/ Kota se- sumut	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
INDIKATOR	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi terkait pencatatan sipil	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina terkait pencatatan sipil
SUB KEGIATAN INDIKATOR	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
	Jumlah dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi	Jumlah dokumen Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi

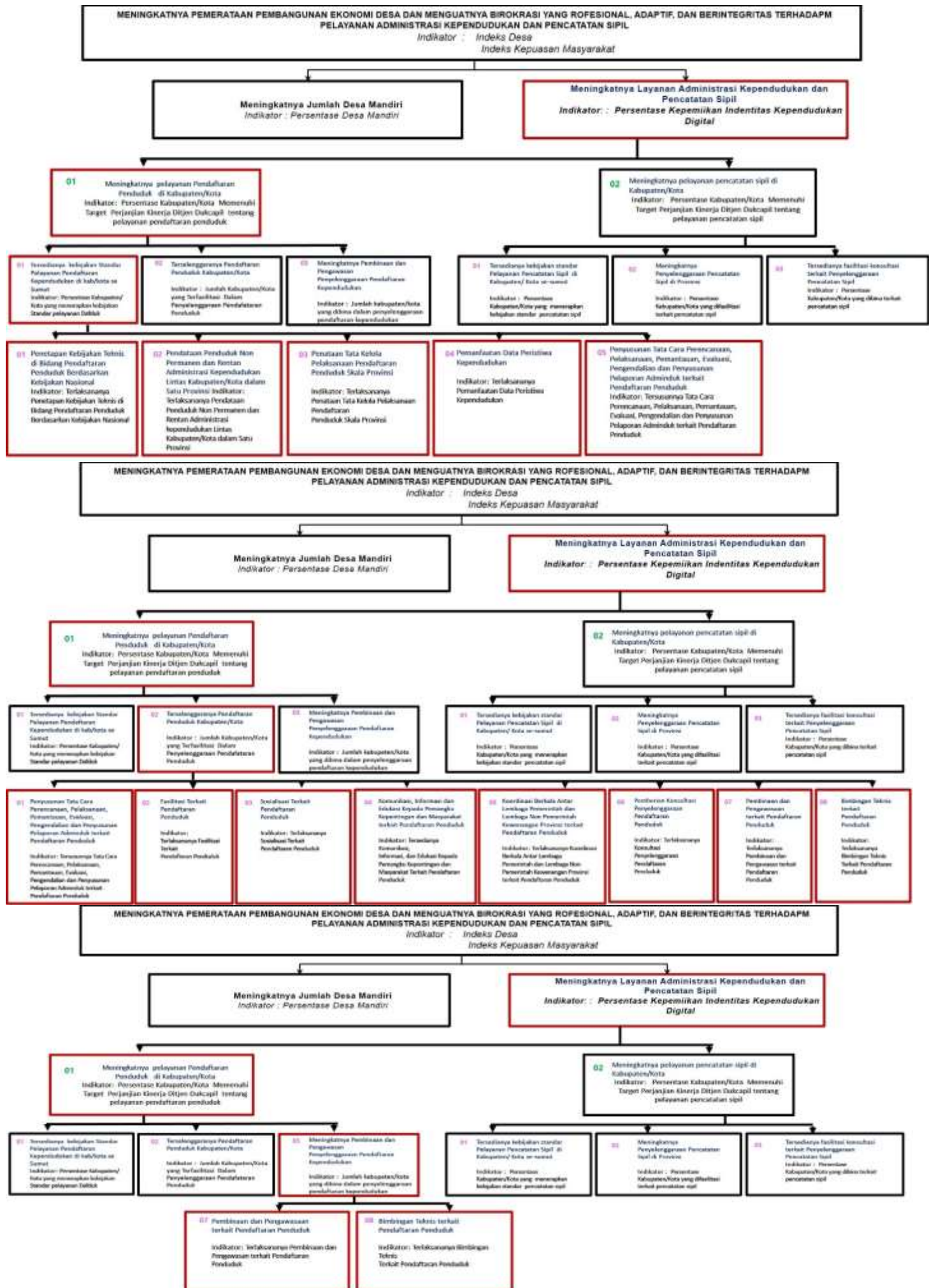
TUJUAN	MENGUATNYA BIROKRASI YANG ROFESIONAL, ADAPTIF, DAN BERINTEGRITAS TERHADAPM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat			
SASARAN	Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
INDIKATOR	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital			
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
INDIKATOR	Persentase Kabupaten/Kota Memenuhi Target Perjanjian Kinerja Ditjen Dukcapil tentang pelayanan pencatatan sipil			
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
INDIKATOR	Tersusunnya dokumen informasi administrasi kependudukan		Persentase kabupaten/kota yang menyampaikan data profil kependudukan	
SUB KEGIATAN INDIKATOR	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
	Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

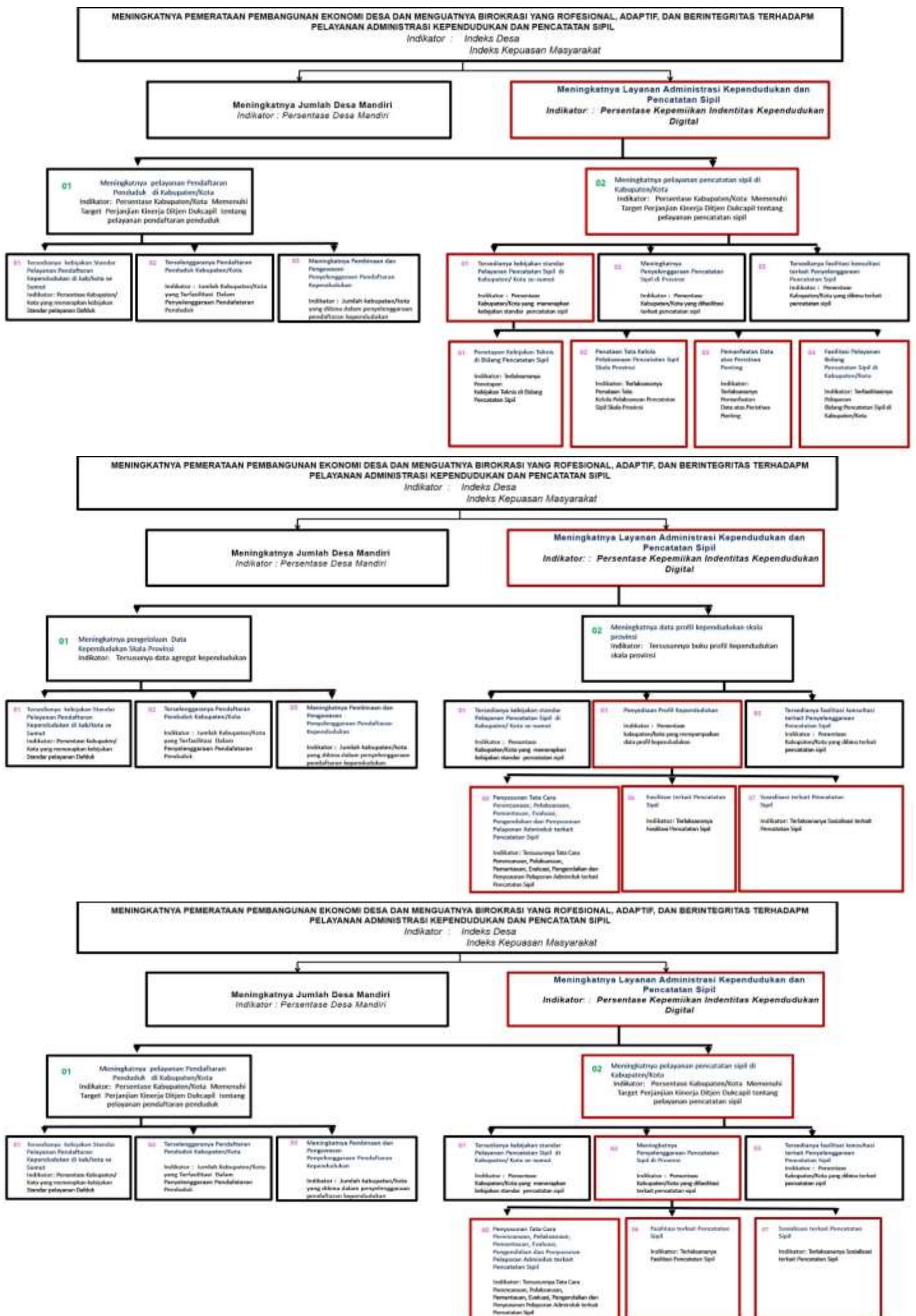
B. POHON KINERJA

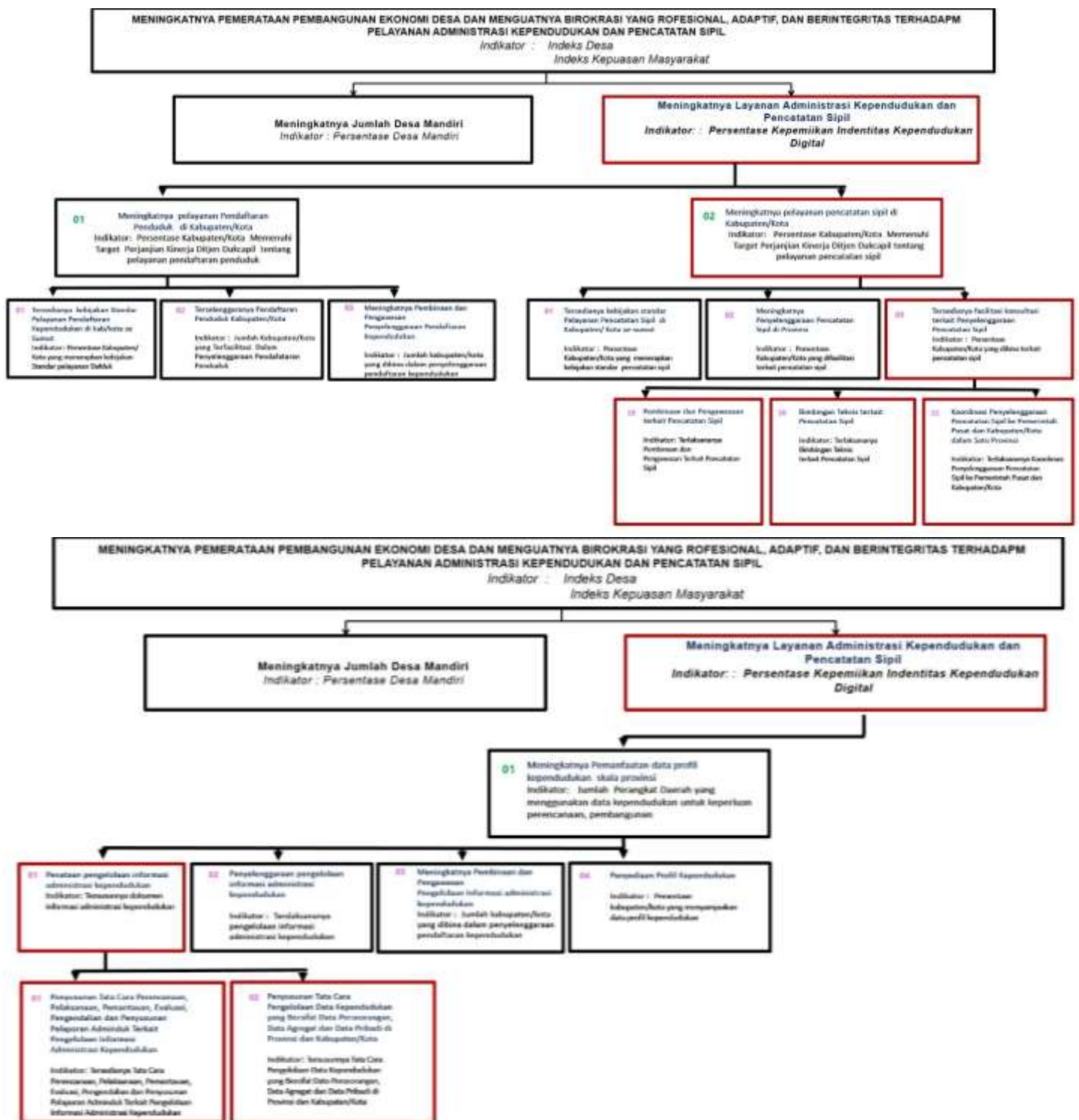


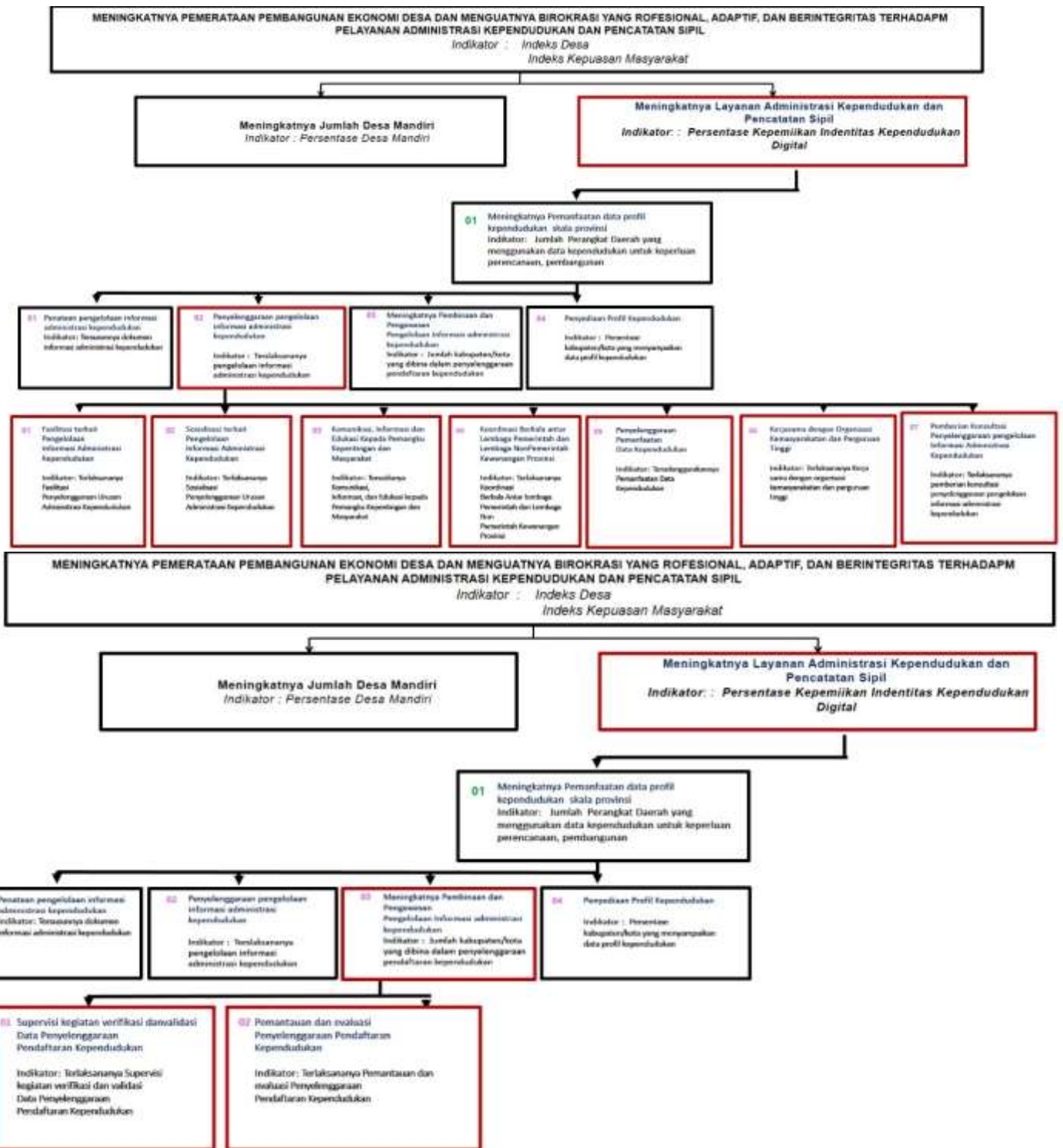












MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DAN MENGUATNYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL, ADAPTIF, DAN BERINTEGRITAS TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator : Indeks Desa

Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Indikator : Persentase Desa Mandiri

Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator : Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital

01 Meningkatkan Penyelesaian data profil kependudukan skala provinsi
Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang menyelesaikan data kependudukan untuk keperluan perencanaan, pembangunan

02 Penataan pengelompokan informasi administrasi kependudukan
Indikator : Tersampainya dokumen informasi administrasi kependudukan

03 Penyelenggaraan pengelompokan informasi administrasi kependudukan
Indikator : Terlaksananya pengelompokan informasi administrasi kependudukan

04 Meningkatkan Pembaruan dan Pengawasan Pengelompokan informasi administrasi kependudukan
Indikator : Jumlah kabupaten/kota yang aktif dalam penyelenggaraan pembaruan kependudukan

05 Pengelompokan Profil Kependudukan
Indikator : Persentase kabupaten/kota yang menyelesaikan data profil kependudukan

06 Pengelompokan Data Kependudukan Provinsi
Indikator : Terselenggaranya Data Kependudukan Provinsi

07 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Indikator yang lain
Indikator : Tersampainya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Indikator yang lain

08 Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
Indikator : Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

09 Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Indikator : Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BerAKHLAK

bergerak maju bersama

POHON KINERJA

Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya Penyelenggaraan Birokrasi Perangkat Daerah
Indikator : Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Birokrasi Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana

Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

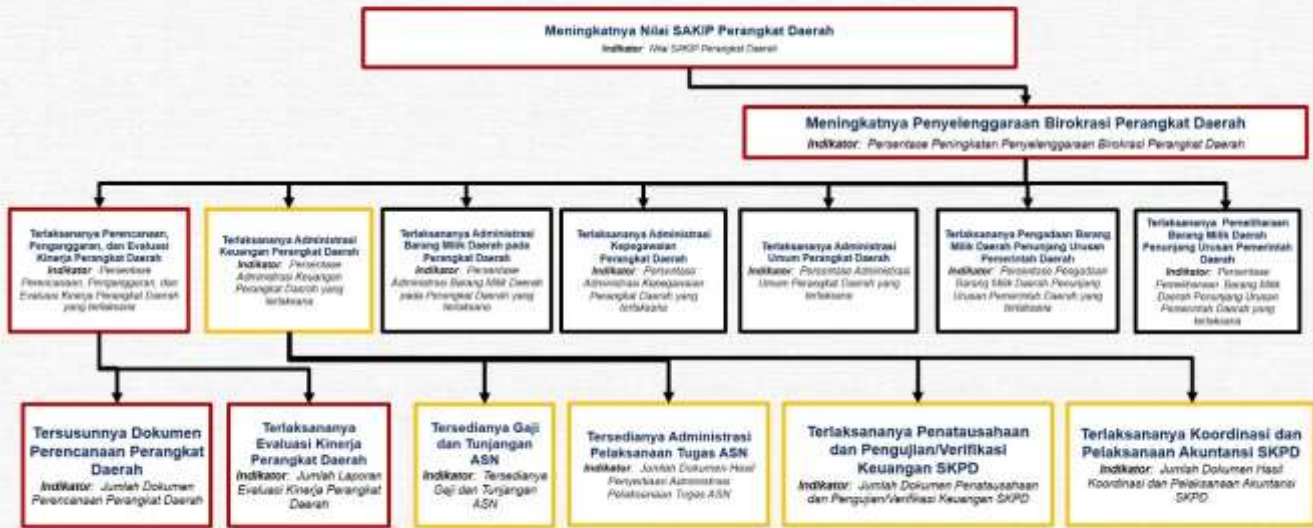
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

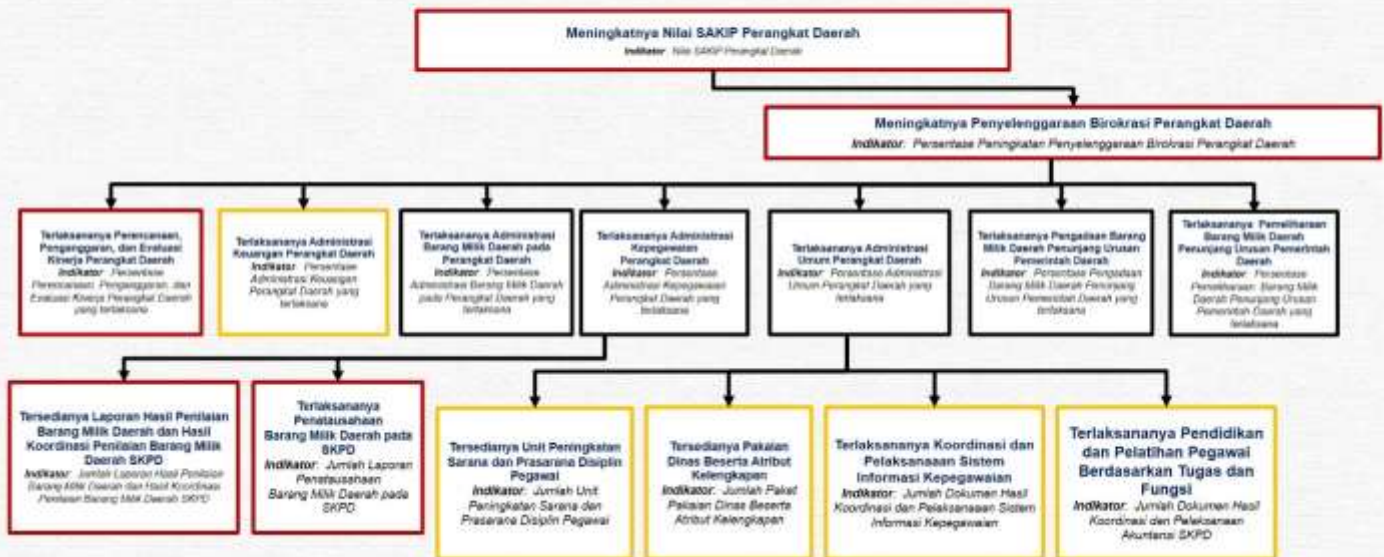
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

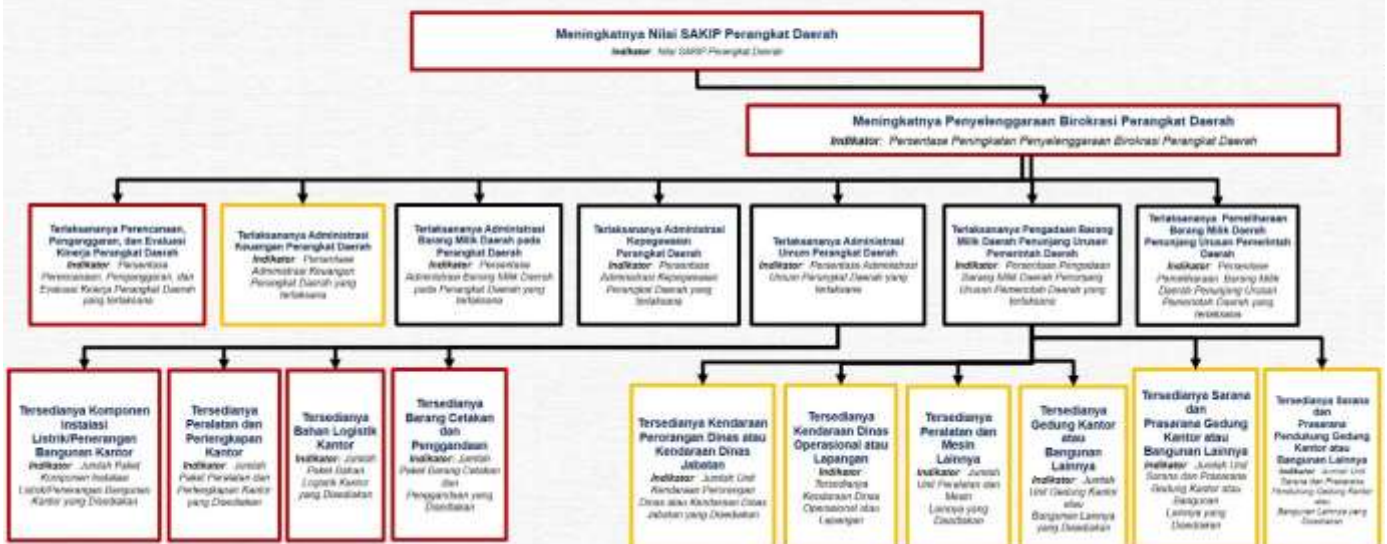
POHON KINERJA



POHON KINERJA

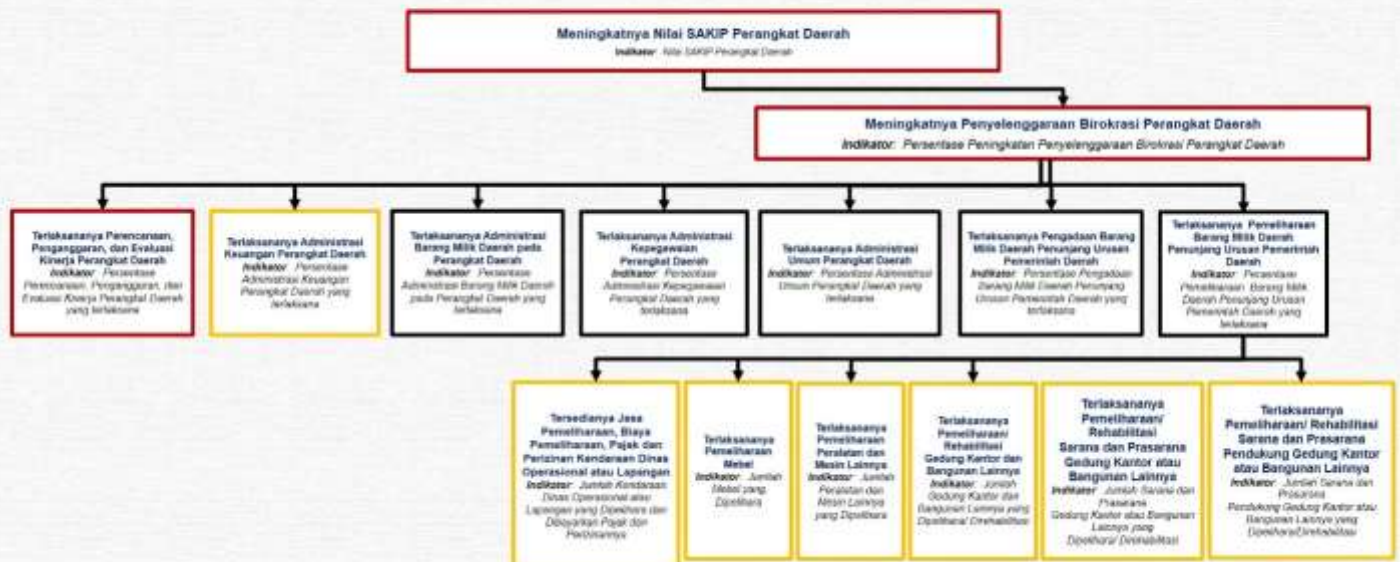


POHON KINERJA

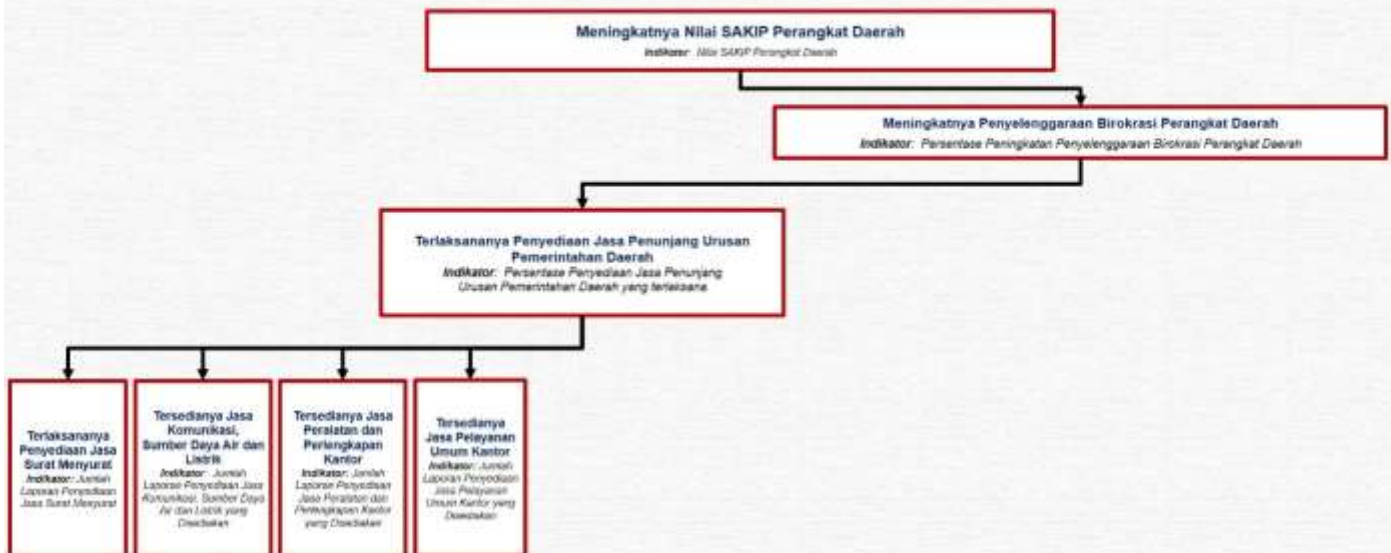




POHON KINERJA



POHON KINERJA



3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Bab sebelumnya, maka dibutuhkan suatu perencanaan Strategi dan Arah Kebijakan yaitu:

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disebutkan diatas maka disusunlah Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan layanan penyelenggaraan adminduk	Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan desa/Kelurahan				

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional (ProSN), yang ditetapkan Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Selanjutnya, hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan

Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah. Kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mengintegrasikan kebijakan sektoral, penguatan peran daerah dalam mendukung asta cita dan ProSN, serta mengarahkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar sejalan dengan tujuan strategis nasional dan pencapaian target pembangunan jangka menengah secara menyeluruh. Berikut arah kebijakan pemerintah dalam mendukung asta cita, hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, dan Program Strategis Nasional (ProSN).

Tabel 3.3.1

Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Provinsi Dalam Mendukung Asta Cita

NO	URUSAN	ARAH KEBIAJAKAN	ASTA CITA
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (PN ke.4)
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN ke.6)
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN ke.8)

Mengacu kepada tujuan dan strategi di atas, dapat disusun arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam Renstra tahun 2025-2029 adalah :

1. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat

2. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
3. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa
4. Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara
5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam layanan penyelenggaraan adminduk di Sumatera Utara.
2. Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan adminduk serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya dokumen adminduk.
4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data di lingkungan OPD Provsu dan Lembaga Pengguna untuk layanan publik berbasis NIK serta koordinasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terkait data kependudukan yang akurat dan terpadu.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data kependudukan skala provinsi untuk semua keperluan berbasis NIK.

Tabel berikut merupakan kegiatan yang akan direalisasikan untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Tabel 3.3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3.2
Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1.	Permendesa PD TT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, yang menjadi landasan hukum baru menggantikan regulasi sebelumnya. Regulasi ini menetapkan indeks desa sebagai indikator tunggal untuk mengukur pembangunan dan kemandirian desa melalui enam dimensi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	1. Peningkatan Peran Desa dalam Kemajuan Daerah a. Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal b. Mengenali dan memaksimalkan produk unggulan desa c. Pembentukan role model pengembangan desa d. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Antara Kota dan Desa e. Pengembangan Program Desa Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa f. Integrasi Ekonomi Desa dan Kota Dalam Menjaga Rantai Pasok Komoditi Pangan.	1. Melakukan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Terhadap Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa 2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat desa melalui Pengembangan BUMDES 3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui Fasilitas Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

2.	Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	2. Peningkatan Pelayanan Publik - Pengembangan Digitalisasi Layanan Publik - Penerapan Standar Pelayanan Publik - Implementasi One-Stop-Service - Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).	- Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam layanan penyelenggaraan adminduk di Sumatera Utara. - Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan adminduk serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat arti pentingnya dokumen adminduk - Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data di lingkungan OPD Provsu dan Lembaga Pengguna untuk layanan publik berbasis NIK serta koordinasi dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terkait data kependudukan yang akurat dan terpadu. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas data kependudukan skala provinsi untuk semua keperluan berbasis NIK.
----	---	--	--

TABEL 3.4
SKEMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PHTC/PSD/PSN/SPM PERANGKAT DAERAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

No	SINKRONISASI ASTA CITA DAN 17 PP	PHTC/PSD/SPM/ PSN	SKEMA DAN LOKUS PELAKSANAAN							Steakholders dan Dukungan Kab/Kota yang dibutuhkan
			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	(ASTA CITA ke.6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PSD 47. Penguatan ekonomi desa untuk mengurangi ketergantungan pada pusat kota dengan penguatan ekonomi lokal melalui pembuatan masterplan desa produktif dan mandiri.	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	-	Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah					Unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provsu, Bappelitbang Provsu dan Inspektorat Provsu serta melibatkan Dinas PMD Kabupaten/Kota, Bapedda Kabupaten/Kota, Tenaga Ahli Pendamping Desa Provinsi Sumatera Utara, Tenaga Ahli Kabupaten/Kota serta Pendamping Desa.

No	SINKRONISASI ASTA CITA DAN 17 PP	PHTC/PSD/SPM/ PSN	SKEMA DAN LOKUS PELAKSANAAN							Steakholders dan Dukungan Kab/Kota yang dibutuhkan
			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PP 15: Melanjutkan Pembangunan berbasis Desa									
		PSD 48. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes.	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Asahan					Panitia kegiatan terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provsu) serta melibatkan Dinas PMD Kabupaten/Kota

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menetapkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi yang telah dituangkan ke dalam aplikasi SIPD RI pada bagian perencanaan, sehingga kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renstra adalah kegiatan dan sub kegiatan pokok atau kegiatan utama sesuai tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan rinci pada dokumen Renja setiap tahunnya.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2024-2026 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darerah meliputi :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- b. Pengamanan Barang Milik daerah SKPD;
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- c. Pendataan dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya;
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

B. Program Penataan Desa

Dengan Kegiatan :

Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Program Pendaftaran Penduduk.

Sub kegiatan :

- e. Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
- f. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
- g. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
- h. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

Penataan Desa Adat

Sub kegiatan :

- b. Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Dengan Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi.

Sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
- c. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- d. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- e. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan
- f. Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

- Bupati/Walikota yang Mengatur Desa
- b. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
- c. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
- d. Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
 - aa. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - bb. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
 - cc. Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - dd. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - ee. Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
 - ff. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
 - gg. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - hh. Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
 - ii. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
 - jj. Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
 - kk. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
 - ll. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - mm. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa
 - nn. Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
 - oo. Fasilitas Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - pp. Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa
 - qq. Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa
 - rr. Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
- E. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Dengan Kegiatan :

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan :

 - a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - b. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - d. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- f. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- g. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- h. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- i. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- j. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- k. Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- aa. Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota
- bb. Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi
- cc. Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK
- dd. Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat

F. Program Pendaftaran Penduduk
Dengan Kegiatan :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional;
- b. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
- c. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi;
- d. Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan;
- e. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.
- f. Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk;
- b. Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk;
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk;
- d. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk;

e. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

Sub Kegiatan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk;
- b. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk.
- c. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- d. Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

G. Program Pencatatan Sipil.

Dengan Kegiatan :

1. Pelayanan pencatatan Sipil.

Sub Kegiatan:

- a. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil;
- b. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi;
- c. Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting;
- d. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- e. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil.

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil;
- b. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil;
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil;
- d. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil;
- e. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- f. Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Sub Kegiatan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil;
- b. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
- c. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- d. Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

H. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Dengan Kegiatan :

1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

Sub Kegiatan:

- a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
- d. Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi;
- e. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- f. Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- g. Pemeberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

Sub Kegiatan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
- c. Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- d. Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

I. Program Pengelolaan Profil.

Dengan Kegiatan :

1. Penyediaan Profil Kependudukan.

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan data Kependudukan Provinsi;
- b. Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain.
- c. Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi

2. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Subkegiatan :

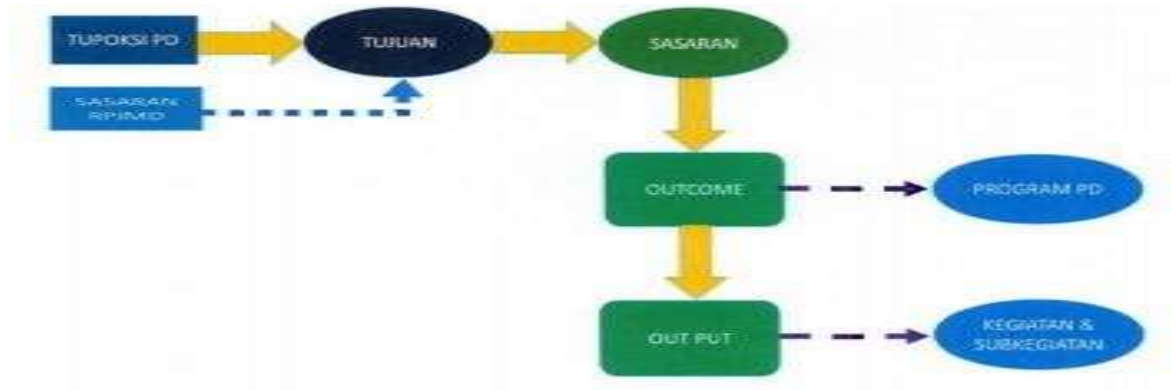
- a. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka disusunlah rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Strategis 2026-2030. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakomodir pada Renja Tahun 2030 sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas PMDDUKCAPIL Provsu dapat dilihat pada skema berikut;

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan/Renstra PD



Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ SubKegiatan/Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa serta, terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Dokumen pendaftaran Penduduk	Persentase Pendaftaran Penduduk.	Program Pendaftaran Penduduk	
		Menguatnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas	Meningkatnya Tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen pelayanan	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
				dokumen pendataan penduduk permanen	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	
				dokumen layanan pencatatan sipil	Jumlah dokumen layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	
				laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
						Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
				, informasi dan edukasi kepada pemnagku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemnagku kepentingan dan masyarakat	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	

				dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen hasil data kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Dokumen Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan	
				dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain yang tersusun	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	
				Dokumen kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provisi	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provisi	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
				dokumen hasil fasilitasi pembangunan kasawan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kasawan perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Dokumen pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
				dokumen hasil fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa/kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa/kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
				Peserta yang mengikuti fasilitasi profil desa dan kelurahan	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi profil desa dan kelurahan	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	
				dokumen BUMDES yang menerima bantuan hibah berupa uang dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata di desa wisata	Jumlah BUMDES yang menerima bantuan hibah berupa uang dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata di desa wisata	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	
				BUMDES Yang Mendapat Penghargaan dan Pembinaan	Jumlah BUMDES Yang Mendapat Penghargaan dan Pembinaan	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDESA Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	
				dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				dokumen hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga	Fasilitasi Penataan, dan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat	

				Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Dokumen Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat serta Lembaga Desa Lainnya yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat serta Lembaga Desa Lainnya yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Laporan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
				laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
TOTAL ANGGARAN					26,659,646,624		28,182,079,405		28,463,900,199		28,748,539,201		29,036,024,592		29,326,384,838
PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH			22,444,444,227		19,774,276,308		18,992,079,405		19,273,900,199		19,558,539,201		19,846,024,592		20,136,384,838
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			92,564,200		163,200,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000		170,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92,564,200	30	Dokumen	30	Dokumen	30	Dokumen	30	Dokumen	30	Dokumen	30	Dokumen
					146,800,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan
					16,400,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,509,567,096		13,964,335,274		13,085,000,000		13,366,820,794		13,585,000,000		13,885,000,000		14,085,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,509,567,096	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan
					13,964,335,274		13,000,000,000		13,281,820,794		13,500,000,000		13,800,000,000		14,000,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	-	1 Laporan	85,000,000	1 Laporan	85,000,000	1 Laporan	85,000,000	1 Laporan	85,000,000	1 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6,631,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Laporan	6,631,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,650,000		225,740,000		319,079,405		319,079,405		319,079,405		319,079,405		319,079,405
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		4	Paket	174,585,000	4 Paket	169,079,405	4 Paket	169,079,405	4 Paket	169,079,405	4 Paket	169,079,405	4 Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,650,000	150	Orang	51,155,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	dan Fungsi														
Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,506,210,151		757,660,204		580,000,000		580,000,000		646,459,796		633,945,187		724,305,433
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	572,903,900	8	Paket	143,191,560	8	Paket	150,000,000	8	Paket	216,459,796	8	Paket	294,305,433
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	112,800,000	10	Paket	85,141,684	10	Paket	80,000,000	10	Paket	80,000,000	10	Paket	80,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kantor Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	144,960,000	5	Paket	98,108,000	5	Paket	100,000,000	5	Paket	100,000,000	5	Paket	100,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	303,325,000	6	Paket	144,094,960	6	Paket	150,000,000	6	Paket	150,000,000	6	Paket	150,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,372,221,251	50	Laporan	287,124,000	50	Laporan	100,000,000	50	Laporan	100,000,000	50	Laporan	100,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	Unit	200,000,000	2	Unit	100,000,000	2	Unit	100,000,000	2	Unit	100,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2	Unit	-	2	Unit	100,000,000	2	Unit	100,000,000	2	Unit	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,705,173,808			3,960,335,380			4,153,000,000			4,153,000,000			4,153,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	127,868,876	1	Laporan	105,470,720	1	Laporan	150,000,000	1	Laporan	150,000,000	1	Laporan	150,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	573,687,703	1	Laporan	652,129,820	1	Laporan	660,000,000	1	Laporan	660,000,000	1	Laporan	660,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	298,221,000	1	Laporan	12,750,000	1	Laporan	143,000,000	1	Laporan	143,000,000	1	Laporan	143,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,705,396,229	2	Laporan	3,189,984,840	2	Laporan	3,200,000,000	2	Laporan	3,200,000,000	2	Laporan	3,200,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,629,278,972			496,374,450			450,000,000			450,000,000			450,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	601,552,472	34	Unit	405,374,450	34	Unit	200,000,000	34	Unit	200,000,000	34	Unit	200,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240,585,000	20	Unit	91,000,000	20	Unit	150,000,000	20	Unit	150,000,000	20	Unit	150,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	787,141,500	5	Unit	-	5	Unit	100,000,000	5	Unit	100,000,000	5	Unit	100,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			89,124,000			73,528,000			810,000,000			810,000,000			810,000,000			810,000,000
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			89,124,000			24,350,000			420,000,000			420,000,000			420,000,000			420,000,000
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	89,124,000	1	Dokumen	24,350,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Skala Provinsi														
Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	0	1	Dokumen	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	1	Dokumen	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			0		49,178,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	0	1	Laporan 49,178,000	1	Laporan 150,000,000	1	Laporan 150,000,000	1	Laporan 150,000,000	1	Laporan 150,000,000	1	Laporan 150,000,000
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0	1	Laporan -	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	0	1	Dokumen -	1	Dokumen 30,000,000	1	Dokumen 30,000,000	1	Dokumen 30,000,000	1	Dokumen 30,000,000	1	Dokumen 30,000,000
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	0	1	Laporan -	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pendaftaran Penduduk														
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	1	Laporan	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			0			-	120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	0	1	Laporan	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0	1	Laporan	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	
Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			145,503,065			70,374,000			450,000,000			450,000,000			450,000,000			450,000,000			450,000,000
Pelayanan Pencatatan Sipil			145,503,065			70,374,000			150,000,000			150,000,000			150,000,000			150,000,000			150,000,000
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Provinsi														
Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	145,503,065	1	Laporan	70,374,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			0			-			180,000,000			180,000,000			180,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0			-			120,000,000			120,000,000			120,000,000			120,000,000			120,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			102,023,187			145,527,000			510,000,000			510,000,000			510,000,000
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0			-			60,000,000			60,000,000			60,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			0			85,187,000	260,000,000		260,000,000		260,000,000		260,000,000		260,000,000

PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Terlaksana nya Fasilitasi Penyeleng garaan Urusan Administra si Kependud ukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggar aan Urusan Administrasi Kependuduka n	0	1	Lapor an	4,880,000	1	Laporan	30,000,000	1	Lapora n	30,000,000	1	Lap ora n	30,000,000	1	Lap ora n	30,000,000
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Terlaksana nya Sosialisasi Penyeleng garaan Urusan Administra si Kependud ukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggar aan Urusan Administrasi Kependuduka n	0	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersediany a Komunikas i, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepenting an dan Masyaraka t	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	15,568,787	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000
Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerinta h Kewenangan Provinsi	Terlaksana nya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerinta h dan Lembaga Non Pemerinta h Kewenang an Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	0	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	86,454,400	1	Dokumen	80,307,000	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000
Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi		1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			0		60,340,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	1	Laporan 60,340,000	1	Laporan 100,000,000	1	Laporan 100,000,000	1	Laporan 100,000,000	1	Laporan 100,000,000	1	Laporan 100,000,000
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	60	Orang -	60	Orang 30,000,000	60	Orang 30,000,000	60	Orang 30,000,000	60	Orang 30,000,000	60	Orang 30,000,000
Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang	0	1	Laporan -	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000	1	Laporan 30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	si Kependudukan Provinsi	Dilaksanakan													
Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			140,948,393			34,782,000			190,000,000			190,000,000			190,000,000
Penyediaan Profil Kependudukan			140,948,393			34,782,000			160,000,000			160,000,000			160,000,000
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	0	1	Dokumen	34,782,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan	140,948,393	3	Dokumen	-	3	Dokumen	30,000,000	3	Dokumen	30,000,000	3	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU
	yang lain	Lain yang tersusun																			
Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi			0			-			30,000,000			30,000,000			30,000,000			30,000,000			30,000,000
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	0	1	Dinas	-	1	Dinas	30,000,000	1	Dinas	30,000,000	1	Dinas	30,000,000	1	Dinas	30,000,000	1	Dinas	30,000,000
PROGRAM PENATAAN DESA			0			67,140,000			290,000,000			290,000,000			290,000,000			290,000,000			290,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			0			67,140,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000	
Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	0	1	Dokumen	67,140,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	0	1	Unit	-	1	Unit	30,000,000	1	Unit	30,000,000	1	Unit	30,000,000
Penataan Desa Adat			0			-			100,000,000			100,000,000			100,000,000
Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	100,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			1,032,011,555			70,948,000			530,000,000			530,000,000			530,000,000
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			1,032,011,555			70,948,000			530,000,000			530,000,000			530,000,000
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000
Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000	1	Dokumen	150,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pihak Ketiga														
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1,032,011,555	3	Dokumen	70,948,000	3	Dokumen	150,000,000	3	Dokumen	150,000,000	3	Dokumen	150,000,000
Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000

PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
PROGRAM ADMINISTRA SI PEMERINTA HAN DESA			2,371,314,2 07			472,115,100			1,270,000,000			1,270,000,000			1,270,000,000			1,270,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan Pemerintaha n Desa			2,371,314,2 07			472,115,100			1,270,000,000			1,270,000,000			1,270,000,000			1,270,000,000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Penyusun an Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Ko ta dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa		1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Doku men	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksana nya Pembinaa n Manajeme n Pemerinta han Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	0	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Doku men	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Penyusun an Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	0	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Doku men	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembanguna n Desa	Terlaksana nya Fasilitasi Penyusun an, Perencana an, Pelaksana an dan	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembanguna	0	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Doku men	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pengawasan Pembangunan Desa	n Desa													
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	10	Orang	-	10	Orang	30,000,000	10	Orang	30,000,000	10	Orang	30,000,000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1,075,847,200	2	Dokumen	317,371,100	2	Dokumen	200,000,000	2	Dokumen	200,000,000	2	Dokumen	200,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	711,271,791	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	0	200	Orang	38,770,000	200	Orang	200,000,000	200	Orang	200,000,000	200	Orang	200,000,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0	100	Orang	-	100	Orang	30,000,000	100	Orang	30,000,000	100	Orang	30,000,000
Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	34,464,000	3	Dokumen	-	3	Dokumen	30,000,000	3	Dokumen	30,000,000	3	Dokumen	30,000,000
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	525,095,216	3	Dokumen	104,164,000	3	Dokumen	200,000,000	3	Dokumen	200,000,000	3	Dokumen	200,000,000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	24,636,000	3	Dokumen	11,810,000	3	Dokumen	100,000,000	3	Dokumen	100,000,000	3	Dokumen	100,000,000
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	0	10	Desa	-	10	Desa	30,000,000	10	Desa	30,000,000	10	Desa	30,000,000
Fasilitasi Pekan Inovasi Perumahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi Perumahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perumahan Desa	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000

PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU	TARGET		PAGU
pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung	terlaksana nya penugasan urusan konkuren pemerinta h daerah provinsi kepada kampung/k ampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kam pung adat	0	1	Doku men	-	1	Dokume n	30,000,000	1	Dokum en	30,000,000	1	Doku men	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000	1	Dok ume n	30,000,000
PROGRAM PEMBERDAY AAN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAK AT HUKUM ADAT			5,815,268,349			5,950,956,216			5,140,000,000			5,140,000,000			5,140,000,000			5,140,000,000			5,140,000,000
Pemberdaya an Lembaga keMasyaraka tan yang Bergerak di Bidang Pemberdaya an Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdaya an Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas			5,815,268,349			5,950,956,216			5,140,000,000			5,140,000,000			5,140,000,000			5,140,000,000			5,140,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Daerah Kabupaten/Kota															
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	363,661,559	2	Dokumen	129,110,000	2	Dokumen	150,000,000	2	Dokumen	150,000,000	2	Dokumen	150,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Masyarakat Hukum Adat	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	96,491,560	600	Lembaga	790,720,950	600	Lembaga	300,000,000	600	Lembaga	300,000,000	600	Lembaga	300,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	498,837,995	20	Unit	42,470,000	20	Unit	200,000,000	20	Unit	200,000,000	20	Unit	200,000,000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	341,500,905	2	Laporan	11,014,000	2	Laporan	100,000,000	2	Laporan	100,000,000	2	Laporan	100,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Guna														
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	1	Laporan	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	1	Dokumen	-	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000	1 30,000,000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4,514,776,330	9	Laporan	4,977,641,266	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000	9 4,000,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	10	Keluarga	-	10	Keluarga	30,000,000	10	Keluarga	30,000,000	10	Keluarga	30,000,000
Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0	10	Keluarga	-	10	Keluarga	30,000,000	10	Keluarga	30,000,000	10	Keluarga	30,000,000
Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Jumlah Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	0	1	Instansi	-	1	Instansi	30,000,000	1	Instansi	30,000,000	1	Instansi	30,000,000
Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	0	1	Lembaga	-	1	Lembaga	30,000,000	1	Lembaga	30,000,000	1	Lembaga	30,000,000

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan	0	1	Dokumen	-	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000	1	Dokumen	30,000,000
Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000
Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	0	1	Laporan	-	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000	1	Laporan	30,000,000

Tabel 4. 2
Sinkronisasi Kegiatan PHTC/PSD/SPM dan PSN Perangkat Daerah Pada
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

No	SINKRONISASI ASTA CITA DAN 17 PP	PHTC/PSD/SPM/ PSN	SINKRONISASI DENGAN IKU/IKK OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN KETERSEDIAAN PAGU ANGGARAN + 5						
				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	(ASTA CITA ke.6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	PSD 47. Penguatan ekonomi desa untuk mengurangi ketergantungan pada pusat kota	Indeks Desa	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	509.957.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000

	ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dengan penguatan ekonomi lokal melalui pembuatan masterplan desa produktif dan mandiri.		- Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						
	PP 15: Melanjutkan Pembangunan berbasis Desa									
		PSD 48. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes.		- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	738.410.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000

Tabel 4.3

**KEGIATAN UNGGULAN PERANGKAT DAERAH (KUPD) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVSU**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 5. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 6. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 7. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 8. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
2	Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 4. Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 5. Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 6. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	

3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 6. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
4	Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	
5	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 4. Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Penyusunan Rate Nett Recent Migrasi Provsu untuk mendukung Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan PJPk (halfday)	

Berikut merupakan penjelasan terkait Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera memiliki 6 kegiatan yang mendukung program ke-15 Provinsi Sumatera Utara.

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui pembuatan Masterplan desa

Tujuan :

Upaya mewujudkan Desa Mandiri dengan master plan desa dapat menjadi panduan komprehensif dalam pembangunan desa agar optimal, berkelanjutan, dan partisipatif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi secara terencana, penataan ruang yang sesuai fungsi, serta pengelolaan lingkungan dan ekonomi jangka panjang.

Sasaran :

Lomba inovasi pengembangan desa berbasis potensi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata melalui kegiatan Penilaian Lomba BUMDes di Sumatera Utara, mencakup 27 kabupaten/kota.

a. Tujuan :

1. Mewujudkan program Pemerintah Asta Cita 6 “Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara **“Melanjutkan pembangunan berbasis Desa”**.
 2. Melaksanakan Pembinaan melalui Penilaian bagi Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Desa serta terwujudnya kemandirian perekonomian Masyarakat di Desa
 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat Desa khususnya pengelola BUMDes dan Kepala Desa serta Aparat Desa tentang pentingnya keberadaan BUMDesa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa dan Pendapatan Asli Desa.
5. Adanya Pemberdayaan bagi masyarakat dan Pembangunan di Desa serta pembinaan usaha-usaha yang dikelola oleh lembaga ekonomi Desa.

b. Sasaran:

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan terhadap pembentukan dan pengelolaan serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa
 - Pengelola dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam menggali Potensi yang ada untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tujuan peningkatan perekonomian masyarakat.
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam menggali potensi yang ada baik Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
 - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa.
 - Memberikan penghargaan kepada BUMDesa yang dikelola secara kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa. Dimana Kondisi Eksisting Bumdes di Sumatera Utara ;
 - Jumlah BUMDes di Sumut : 3146 Unit
 - BUMDes aktif : 2636 unit
 - BUMDes tidak Aktif : 510 unit
 - BUMDes Perintis : 1828 unit
 - BUMDes Pemula : 1110 unit
 - BUMDes berkembang : 186 unit
 - Bumdes Maju : 22 unit
6. Lomba Desa dan Kelurahan terbaik tingkat Provinsi Sumatera utara (pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan)
- c. Tujuan :
- Meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai amanat permendagri 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
- d. Sasaran:
- Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintahan desa/ kelurahan di Provinsi Sumatera Utara
2. Pengembangan usaha BUMDes melalui pendampingan dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Tujuan :

1. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas BumDesa: Meningkatkan kemampuan dan kapasitas BumDesa dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan desa melalui pelatihan dan pendampingan.
2. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BumDesa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan Pendapatan Desa: Meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan usaha BumDesa yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan desa dan pengembangan usaha BumDesa yang berkelanjutan.

b. Sasaran:

1. BumDesa: BumDesa yang menjadi sasaran pendampingan adalah BumDesa yang berada di wilayah desa yang telah ditentukan, dan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendampingan.
2. Masyarakat Desa: Masyarakat desa yang akan terlibat dalam kegiatan pendampingan adalah masyarakat desa yang memiliki kepentingan langsung dengan BumDesa, seperti :
 - Pengurus BumDesa
 - Anggota BumDesa
 - Masyarakat desa yang menjadi pelanggan atau pengguna jasa BumDesa
 - Tokoh masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam pengembangan BumDesa

c. Kondisi Eksisting

- Jumlah BUMDes di Sumut : 3146 Unit
- BUMDes aktif : 2636 unit
- BUMDes tidak Aktif : 510 unit
- BUMDes Perintis : 1828 unit
- BUMDes Pemula : 1110 unit
- BUMDes berkembang : 186 unit
- Bumdes Maju : 22 unit

3. Peningkatan Produk Unggulan Desa melalui pendampingan

a. Tujuan :

1. Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Bumdesa Bersama: Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Bumdesa Bersama dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan desa melalui pelatihan dan pendampingan.
2. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Bumdesa Bersama, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan Pendapatan Desa: Meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan usaha Bumdesa Bersama yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan desa dan pengembangan usaha Bumdesa Bersama yang berkelanjutan.

b. Sasaran:

1. Bumdesa Bersama : Bumdesa Bersama yang menjadi sasaran pendampingan adalah Bumdesa Bersama yang berada di wilayah desa yang telah ditentukan, dan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendampingan.
2. Masyarakat Desa: Masyarakat desa yang akan terlibat dalam kegiatan pendampingan adalah masyarakat desa yang memiliki kepentingan langsung dengan Bumdesa Bersama, seperti :
 - Pengurus Bumdesa Bersama
 - Anggota Bumdesa Bersama
 - Masyarakat desa yang menjadi pelanggan atau pengguna jasa Bumdesa Bersama
 - Tokoh masyarakat desa yang memiliki peran penting dalam pengembangan Bumdesa Bersama

c. Kondisi Eksisting

- Kabupaten Pakpak Bharat : Kopi Rabusta dan Teh Gambir
- Kabupaten Toba : Kopi Sibisa dan Penghasil Suvenir
- Kabupaten Dairi : Kopi Bajak Dairi
- Kabupaten Mandailing Natal : Kopi Banamon dan Gula Semut

- Kabupaten Tapsel : Dodol Salak, Kecap Salak, Agar-agar Salak, Keripik Salak dan Gula Semut

4. Memfasilitasi akses kerja sama dengan multipihak melalui CSR untuk peningkatan desa produktif terpadu khususnya desa pertanian dan pariwisata

a. Tujuan :

1. Meningkatkan akses pendanaan: Meningkatkan akses pendanaan bagi desa produktif melalui CSR.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan desa produktif.
3. Meningkatkan kemandirian desa: Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan kapasitas dan kemampuan masyarakat desa.

b. Sasaran:

Meningkatkan pendapatan desa: Meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan usaha desa yang didukung oleh CSR.

c. Kondisi Eksisting

- Jumlah BUMDes di Sumut : 3146 Unit
- BUMDes aktif : 2636 unit
- BUMDes tidak Aktif : 510 unit
- BUMDes Perintis : 1828 unit
- BUMDes Pemula : 1110 unit
- BUMDes berkembang : 186 unit
- Bumdes Maju : 22 unit

5. Pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil produksi kopi, gula aren

a. Tujuan :

9. Pemberian bantuan peralatan pengolahan barang hasil produksi ke BUMDES bersama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas BUMDES Bersama dalam mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa.
10. Meningkatnya kemampuan teknis dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).
11. Mendorong Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama

(BUMDESMA).

12. Dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa.
13. Meningkatkan kualitas pelayanan BUMDES Bersama kepada masyarakat desa melalui penggunaan barang-barang yang dihibahkan
14. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Bumdesa Bersama, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
15. Meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan usaha Bumdesa Bersama yang efektif dan efisien.
16. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan desa dan pengembangan usaha Bumdesa Bersama yang berkelanjutan.

b. Sasaran:

1. BUMDES Bersama yang lebih kuat dan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri.
2. Peningkatan kemampuan produksi BUMDES Bersama melalui penggunaan barang-barang yang dihibahkan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan BUMDES kepada masyarakat desa melalui penggunaan barang-barang yang dihibahkan.
4. Peningkatan pendapatan BUMDES melalui peningkatan kemampuan produksi dan kualitas pelayanan.

c. Kondisi Eksisting

Data Jumlah Kawasan Perdesaan di Sumatera Utara sebanyak 18 Kawasan yang terdapat di kabupaten :

1. Simalungun (Kawasan Wisata Sumber Daya Alam)
2. Mandailing Natal (Kawasan Agropolitan Kopi)
3. Pakpak Bharat (Kawasan Prioritas Nasional)
4. Toba (Kawasan Prioritas Nasional Penghasil Kopi)
5. Samosir (Kawasan wisata pasir putih)
6. Humbang (Kawasan Agro Bisnis Pertanian Holtikultura)
7. Deli Serdang (Kawasan Agromina Wisata Pertanian dan mangrove)

6. Koordinasi dan Pengendalian Indeks Desa pada Daerah tertinggal (Kepulauan Nias)

Kegiatan Indeks Desa berpedoman pada Permendes No 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Kegiatan Indeks Desa pada Tahun 2026 akan dilaksanakan di Kepulauan Nias (Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli), Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Indeks Desa merupakan salah satu program prioritas Pemerintah khususnya target untuk Desa Mandiri sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN sejak tahun 2025 s.d 2029 Sumatera Utara ditargetkan 8,44% Desa Mandiri Tahun 2025. Pada Tahun 2024 Jumlah Desa Mandiri di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 168 Desa untuk Tahun 2025 Desa Mandiri Di Provinsi Sumatera Utara 364 Desa, Desa Maju 1296, Desa Berkembang 2529, Desa Tertinggal 707, Desa Sangat Tertinggal 521, Desa tidak memenuhi kriteria 0, Hal ini sesuai peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025.

Dalam penyusunan Indeks Desa ada 6 Dimensi layanan yang diukur yaitu Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Akseibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Selanjutnya Indeks Desa dijadikan Dasar penyusunan Dana Desa berikutnya oleh Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2025 terdapat perbedaan Indikator Indeks Desa dari tahun sebelumnya dimana pada Tahun sebelumnya masih menggunakan Data Indeks Membangun (IDM).

6. Maksud dan Tujuan :

Bahwa kegiatan Indeks Desa Dimaksud Untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa, menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, serta untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan desa.

7. Target/Sasaran

Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten

Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

8. Lokasi Kegiatan

Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah

9. Kondisi Eksisting

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri desa dan pembangunan Daerah tertinggal RI nomor 343 Tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian Desa tahun 2025 maka masih ditemukannya Desa tertinggal di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 707 Desa tertinggal dari 5417 desa jumlah desa di Sumatera Utara.

10. Penanggung Jawab Kegiatan

Panitia kegiatan terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provsu, Bappelitbang Provsu dan Inspektorat Provsu serta melibatkan Dinas PMD Kabupaten/Kota, Bapedda Kabupaten/Kota, Tenaga Ahli Pendamping Desa Provinsi Sumatera Utara, Tenaga Ahli Kabupaten/Kota serta Pendamping Desa.

4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian OPD yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir masa rencana strategis OPD. Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, yang telah mempertimbangkan RPJPD tahun 2025-2045 serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis OPD. Pengukuran keberhasilan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Periode tahun 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama dan Penyelenggaraan urusan melalui indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Desa (ID)	Poin	0,6671	0,6799	0,685	0,6875	0,6884	0,7133	
2.	Persentase Desa Mandiri	Persen	8,44	8,56	8,69	8,81	8,93	9,03	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	Poin	0,76	0,8	0,84	0,86	0,9	0,95	

Berikut merupakan penjelasan terkait Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara ;

3. Indeks Desa.

Indeks Desa merupakan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dimana perhitungan target Indeks desa berdasarkan Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandiriandesa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi **layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa**. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa. Adapun formulasi dalam perhitungan Indeks Desa adalah sebagai berikut

Rumus Perhitungan	Pemutakhiran Metode Perhitungan Indeks Desa Menghitung Skor ID: $\text{Skor ID} = \sum_{i=1}^n \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i$ Normalisasi Skor ID: $\text{Skor ID Normalisasi} = \frac{\text{Skor ID} - \text{Skor Min}}{\text{Skor Maks} - \text{Skor Min}}$ Persentase Skor ID: $\text{Skor ID \%} = \frac{\text{Skor ID Normalisasi}}{\text{Total Skor ID}}$ Catatan: - Total Skor ID adalah penjumlahan dari nilai maksimal seluruh Dimensi setelah dikali bobot, yaitu sebesar 123,98
-------------------	---

Klasifikasi Status Indeks Desa.

Klasifikasi Status	Definisi Operasional	Nilai Indeks
Mandiri	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 79,63% sampai dengan 100%	$79,63\% \leq \text{ID} \leq 100\%$
Maju	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Secara teknis Desa maju merupakan	$69,35\% \leq \text{ID} \leq 79,62\%$

Klasifikasi Status	Definisi Operasional	Nilai Indeks
	Desa dengan nilai Indeks mulai 69,35% sampai dengan 79,62%.	
Berkembang	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Secara teknis Desa berkembang merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 57,39% sampai dengan 69,34%	$57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$
Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 49,49% sampai dengan 57,38%	$49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$
Sangat Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 0% sampai dengan 49,48%	$0\% \leq ID \leq 49,48\%$

4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan merupakan Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Dimana perhitungan target indikator ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengolahan data Sistem Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut ;

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 4.3.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Selanjutnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, sebagai indikator kunci penentu keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

NO.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	FORMULASI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%		7,27	10	15	25	35	45	55
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%		46,86	50	55	60	65	70	75
	Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Perhitungan berdasarkan dokumen akta kematian yang terbit dan dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Perhitungan berdasarkan dokumen akta kelahiran yang terbit dan dilaporkan	95,49	96,2	97	97,8	98,2	99	99,5
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Perhitungan berdasarkan dokumen akta perkawinan yang terbit dan dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Perhitungan berdasarkan dokumen akta perceraian yang terbit dan dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100

NO.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	FORMULASI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%		70	75	75	80	80	85	85
	Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Perhitungan berdasarkan buku profil kependudukan yang terbit dilaporkan	100	100	100	100	100	100	100
	Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%		100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%		100	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%			0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094	0.0094
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%			0.0369	0.0369	0.0369	0.0369	0.0369	0.0369
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakat an Desa (LKD)	%			0.0243	0.0243	0.0243	0.0243	0.0243	0.0243
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%			0.0243	0.0243	0.0243	0.0243	0.0243	0.0243

NO.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	FORMULASI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara ini merupakan penjabaran dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025-2029 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan dan lima tahunan.

Perumusan dan penyusunan Renstra ini telah diupayakan se optimal mungkin mengacu kepada Tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 serta melihat kondisi tata pemerintahan yang sedang berkembang saat ini sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance).

Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta perkembangan dibidang pembangunan administrasi kependudukan yang cenderung dinamis dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Periode 2025 – 2029 ini bersifat fleksibel yang memungkinkan dilakukannya revisi. Hal ini dilakukan bila ditemukan kekurangan dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang melekat maka sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi khususnya kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara setiap tahun berjalan dengan berorientasi pada hasil yang diinginkan dari tahun 2025-2029 sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi Sumatera Utara yang telah dijabarkan dalam Renja setiap tahunnya. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKip) itu akan menjadi bahan indikator pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dimasa yang akan datang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara diperlukan sinergitas dan dukungan dari stakeholder dan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2025

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA UTARA

H. PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701011 199803 1 002